

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS KERJA AUDITOR DALAM
REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DYAH ASTUTIK, SE

NIM. 500894602

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRAK**EFEKTIVITAS KERJA AUDITOR
DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

Dyah Astutik
dyahast99@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian dengan judul “Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu LKPD Kabupaten Bulungan”, penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana efektivitas kerja auditor Inspektorat dalam melakukan reviu LKPD Kabupaten Bulungan? dan (2) Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kualitas kerja auditor dalam reviu LKPD Kabupaten Bulungan? Untuk memecahkan permasalahan, penulis menggunakan teori Afandi Yazid (2009), yaitu untuk melihat efektivitas kerja seseorang, pimpinan perlu memperhatikan (1) kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, (3) ketepatan waktu dan (4) sasaran. Metode penulisan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan melibatkan 7 (tujuh) orang sebagai informan. Teknis analisis data dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kualitas kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan belum mendukung keefektifan auditor dalam melakukan reviu, karena (1) ketrampilan, ketelitian dan ketepatan belum memadai, (2) kuantitas kerja yang tidak sesuai dengan rencana, (3) pelaksanaan reviu tidak tepat waktu dan (4) sasaran reviu tidak tercapai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam reviu LKPD tahun 2015 belum efektif, sehingga disarankan kepada Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada umumnya agar (1) mengikutsertakan auditor pendidikan dan latihan untuk meningkatkan ketrampilan, (2) asistensi kepada SKPD dalam menyusun laporan keuangan, (3) mengimplementasikan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi atas Kelalaian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD), dan (4) untuk menilai kualitas kerja auditor secara komprehensif, agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian kinerja auditor dalam pengawasan lainnya, seperti audit, evaluasi, pemantauan dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Efektivitas kerja auditor, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF AUDITOR'S WORK
IN REVIEWING GOVERNMENT OF BULUNGAN REGENCY'S
FINANCIAL STATEMENT**

Dyah Astutik
dyahast99@gmail.com

Graduate Program
Universitas Terbuka

The research entitled "The Effectiveness of Auditor's Work in Reviewing Government of Bulungan Regency Financial Statement", the writer did with aim to understand (1) How effective the auditors of Bulungan Regency Inspectorate work in reviewing Bulungan Regency LKPD? (2) What are the measures taken by the Bulungan Regency Inspectorate to enhance the quality of the auditor's work in reviewing Bulungan Regency LKPD? To solve the problems, the writer implemented Yazid (2009) theory which suggests that in order to review someone's work effectiveness, a leader should consider (1) work quality, (2) work quantity, (3) punctuality, and (4) target. The method used in this research is descriptive qualitative, involving 7 (seven) people as informant. Technical analysis of data in this study through 3 (three) stages, namely data reduction, data presentation and conclusion. Based on the research, it is revealed that the quality of the Bulungan Regency Inspectorate does not support the auditor's effectiveness in conducting the review yet, because (1) skill, accuracy and accuracy are not sufficient, (2) Quantities of work that are inconsistent with the plan, (3) the implementation of the review is not timely and (4) the objective of the review is not reached. The result of this research is the auditor's work in reviewing LKPD 2015 was not effective, thus, it is suggested that Inspectorat especially and Government of Bulungan Regency should (1) involve training and education auditor to enhance skills, (2) assist Local Government Unit (SKPD) in compiling financial statement, (3) implement the Local Government Act No 27/2016 on Administrative Sanction for Negligence in Managing Regional Finance and Goods, and (4) To assess the quality of the auditor's work comprehensively, so that the next researcher conducts auditor performance research in other supervision, such as audit, evaluation, monitoring and so forth.

Key words: auditor work effectiveness, Regional Government Financial Statement Review

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul

“Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan”

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Tarakan, Juli 2017

Yang Menyatakan



(Dyah Astutik)

NIM. 500894602

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EFEKTIVITAS KERJA AUDITOR DALAM REVIU
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

Penyusun TAPM : Dyah Astutik, SE


NIM : 500894602

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 10 Juli 2017

Menyetujui :

Pembimbing II,


Dr. Tita Rosita, M. Pd
NIP. 19601003 198601 2 001

Pembimbing I,


Dr. Entang Adhy Muhtar, MS
NIP. 19580504 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur PPs


Dr. Liestyodono Bawono, M. Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Dyah Astutik, SE
 NIM : 500894602
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan
 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :

W a k t u :

Dan telah dinyatakan

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda tangan

Ketua Komisi Penguji :
DR. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003



Penguji Ahli :
Prof. DR. A. Aziz Sanapiah, M. P. A
 NIP. 19470120 197306 1 001

A. Aziz Sanapiah

Pembimbing I :
Dr. Entang Adhy Muhtar, MS
 NIP. 19580504 198601 1 001



Pembimbing II :
Dr. Tita Rosita, M. Pd
 NIP. 19601003 198601 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Efektifitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Inspektorat Kabupaten Bulungan. Dalam penulisan Tesis ini, Penulis mengalami hambatan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M. Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak DR. Sofjan Aripin, M. Si selaku Kepala UPBJ-UT Tarakan selaku penyelenggara Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Entang Adhy Muhtar, MS , selaku Pembimbing Pertama yang begitu banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
5. Dr. Tita Rosita, M. Pd, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan terkait perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh perkuliahan program pascasarjana bidang Administrasi Publik;
7. Bapak Drs. H. Hamidan. M.S, M.Si selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten

Bulungan yang mendukung penulis dalam mengikuti Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016;

8. Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan yang telah banyak memberikan kemudahan dalam perolehan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
9. Seluruh informan dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi/masukan kepada penulis guna penyusunan penelitian ini; dan
10. Ibu, suami, anak-anak tersayang dan saudara-saudara terkasih yang telah memberikan dukungan do'a dan motivasi selama belajar di Universitas Terbuka dan dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran-saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis guna untuk perbaikan dan kesempurnaan TAPM ini. Semoga segala bantuan, perhatian, nasehat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan yang tak terhingga dari Alloh SWT, Tuhan yang Maha Kuasa.

Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tanjung Selor, Juli 2017

Dyah Astutik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Dyah Astutik
NIM : 500894602
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Nganjuk, 03 April 1975
- Riwayat Pendidikan** : Lulus SD di SDN 001 Patihan di Nganjuk pada Tahun 1987
Lulus SMP di SMP Negeri 1 Loceret di Nganjuk Tahun 1990
Lulus SMA di SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun 1993
Lulus S1 di Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 1997
- Riwayat Pekerjaan** : Tahun 2009 sebagai Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bulungan
Tahun 2013 sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bulungan
Tahun 2016 sampai saat ini sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Bulungan

Tanjung Selor, Juli 2017



Dyah Astutik
NIM. 500894602

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pernyataan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
A.1 Akuntabilitas	12
A.2 Efektivitas.....	13
A.2.a Efektivitas Kerja Sumber Daya Manusia.....	14
A.2.b Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Sumber Daya Manusia.....	15

A.2.c	Alat Ukur Efektivitas Kerja Sumber Daya Manusia.....	18
A.3	Auditor	19
A.3.a	Pengertian Auditor	19
A.3.b	Ruang Lingkup Kerja Auditor	21
A.4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
A.4.a	Pengertian Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
A.4.b	Ruang Lingkup Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
A.4.c	Tujuan Reviu.....	27
A.4.d	Tahapan Reviu	27
A.5	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37
A.5.a	Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
A.5.b	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38
A.5.c	Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	44
A.5.d	Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	47
B.	Penelitian Terdahulu	49
C.	Kerangka Berpikir.....	55
D.	Operasionalisasi Konsep	57
BAB III	METODE PENELITIAN.....	61
A.	Desain Penelitian	61


B. Sumber Informasi Dan Pemilihan Informan	62
C. Instrumen Penelitian	64
D. Prosedur Pengumpulan Data	65
E. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Deskripsi Inspektorat Kabupaten Bulungan.....	68
A.1 Profil	68
A.2 Tugas Pokok dan Fungsi	69
A.6 Sumber Daya Manusia.....	70
B. Hasil Penelitian.....	71
B.1 Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015.....	71
B.2 Upaya Yang Dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan Untuk Meningkatkan Kualitas Kerja Auditor Dalam Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	89
C. Pembahasan	92
C.1 Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015.....	92
C.2 Upaya Yang Dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan Untuk Meningkatkan Kualitas Kerja Auditor Dalam Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	118

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas..... Kebijakan	18
2.2 Alat Ukur Efektifitas Kerja.....	19
2.3 Kerangka Berpikir Penelitian	56



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan.....	4
1.2 Koreksi Tim Audit BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan	6
2.1 Operasionalisasi Konsep	59
3.1 Daftar Sumber Informasi.....	63
4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan	70
4.2 Matriks Tahapan Reviu LKPD	98
4.3 Program Kerja Reviu.....	99
4.4 Langkah Kerja Yang Tidak Terealisasi.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Pedoman Wawancara
- 2 Transkrip Wawancara
- 3 Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 Ayat (2.c) berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran akhir kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan selama tahun anggaran tertentu. Dan berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemeriksaan keuangan, yang hasilnya berupa opini atau pendapat mengenai bagaimana laporan keuangan disajikan.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG), dimana dalam lima tahun terakhir merupakan tujuan yang selalu dikumandangkan dan terus diupayakan untuk dicapai oleh pemerintah. Untuk itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seyogyanya disusun dan disajikan secara berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Untuk menjamin kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebelum diserahkan kepada BPK, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, harus direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terlebih dahulu.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dapat

terpenuhi apabila revidu dilakukan secara efektif. Dalam hal ini Inspektorat Daerah menugaskan beberapa auditor untuk melakukan revidu LKPD secara bersama-sama (parallel) dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Pedoman dalam pelaksanaan revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tujuan dilakukannya revidu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga dihasilkan LKPD yang berkualitas.

Untuk mendukung kerja auditor dalam melaksanakan revidu, secara kolektif auditor harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :

- Memahami SAP;
- Memahami SAPD;
- Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direvidu;
- Memahami dasar-dasar audit;
- Memahami teknik komunikasi; dan
- Memahami analisis basis data.

Dengan kompetensi yang dimiliki di atas, diharapkan auditor mampu melaksanakan setiap tahapan revidu sesuai standar revidu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan prosedur atau teknik revidu yang tepat, yaitu antara lain :

- Penelusuran angka dalam laporan keuangan;
- Permintaan keterangan; dan
- Prosedur analitis (Analisis tentang hubungan antar akun dalam laporan keuangan).

Hasil akhir pelaksanaan reviu adalah Laporan Hasil Reviu dan Pernyataan Reviu dari Inspektur, yang merupakan dasar bagi menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah membuat surat pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan, yang dilampirkan bersama-sama dengan Pernyataan Reviu dari Inspektur dalam Laporan Keuangan yang akan diserahkan kepada BPK.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dinyatakan bahwa ada empat karakteristik laporan keuangan yang berkualitas, yaitu (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; dan (4) Dapat dipahami. Apabila LKPD yang disusun oleh pemerintah daerah memenuhi keempat karakteristik tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menghasilkan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini atau pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi mengenai keuangan, ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dengan demikian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggambarkan sejauh mana kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

2. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
3. Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
4. Tidak Wajar (*Adverse*)

Kriteria penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah adalah mengenai kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bagaimana Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijadikan tolok ukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, sejak pertama kali Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menyusun Laporan Keuangan, yaitu pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan belum pernah mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 1.1

Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun	Opini			
	WTP	WDP	TMP	TW
2011				√
2012			√	
2013		√		
2014		√		
2015		√		

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2011 – 2015

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

TMP : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

TW : Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Hasil opini sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan belum memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa reviu LKPD yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan, sebelum LKPD diserahkan kepada BPK untuk diperiksa belum berhasil, karena LKPD belum disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dihasilkan LKPD tidak berkualitas.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 04/LHP/XIX.TJS/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, dinyatakan bahwa kegiatan reviu atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 belum memadai. Berikut hasil kutipan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Pemerintah Kabupaten Bulungan TA 2015 disajikan dengan akurasi angka yang rendah dan kurangnya pengungkapan atas akun-akun dalam CALK. Tugas penyusunan LKPD hamper semuanya dibebankan kepada Subbidang Akuntansi dan pelaporan BPKAD dan hamper tidak melibatkan pihak lainnya. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya pengendalian dan reviu berjenjang dalam penyusunan laporan keuangan baik oleh Kabid Subbidang Akuntansi dan Pelaporan serta Kepala BPKAD sebagai atasan langsung maupun oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan, sehingga Laporan Keuangan Kabupaten Bulungan TA

2015 jauh dari akurat, baik dalam perhitungan maupun dalam pengungkapan kelengkapan dan harus mengalami revisi berulang kali”.

Reviu oleh auditor yang belum memadai terlihat dari pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan pendapatan dan masih banyaknya penyajian Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan SAP. Dari hasil pemeriksaan Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan TA 2015, masih terdapat salah saji atas akun kas, persediaan, piutang, asset tetap, asset lainnya, pendapatan, beban dan ekuitas. Atas kesalahan dalam penyajian tersebut Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan koreksi kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, untuk dilakukan perbaikan.

Berikut hasil koreksi Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan :

Tabel 1.2

Koreksi Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan TA 2015

(Dalam rupiah)

Nama Akun	Penyajian dalam Laporan Keuangan (Au Audit) (Rp)	Koreksi Tim Audit BPK		Penyajian dalam Laporan Keuangan Setelah Koreksi (Audited) (Rp)
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
Kas di Bendahara Kapitasi	1.277.049.028,00	10.969.814,37	0,00	1.288.018.842,37
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	948.700.951,00	0,00	948.700.951,00
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	134.042.862.196,56	0,00	134.042.862.196,56
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	1.860.732.000,00	0,00	1.860.732.000,00
Penyisihan Piutang	(5.078.647.242,29)	0,00	52.251.314,50	(5.130.898.556,79)
Belanja Dibayar	0,00	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00

Dimuka				
Persediaan	18.900.472.120,00	6.814.992.578	5.319.750,00	25.710.144.948,00
Investasi Permanen	293.593.827.151,66	23.362.544,34	0,00	293.617.189.696,00
AT – Peralatan & Mesin	315.957.843.174,48	6.802.979.845,00	0,00	322.760.823.019,48
AT – Jalan, Jaringan & Instalasi	3.410.458.713.428,90	699.163.810.040,00	0,00	4.109.622.523.468,90
AT – Aset Tetap Lainnya	19.826.834.799,00	450.000.000,00	0,00	20.276.834.799,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.346.048.655.555,13)	0,00	528.760.445,63	(1.346.577.416.000,76)
Aset Lain-lain	68.695.783.523,17	48.011.030.056,18	15.323.573.141,03	101.383.240.438,32
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.457.563.302,00	0,00	146.492.785.378,00	149.950.348.680,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	40.817.143.049,12	40.817.143.049,12

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2015 (Diolah 2016)

Salah saji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seharusnya dapat diminimalisir dengan dilakukannya reuiu, dan reuiu yang efektif akan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut De Angelo dalam Watkins et al (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan mendapatkan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahliannya. Berdasarkan pengertian tentang kualitas audit tersebut maka kualitas reuiu adalah kemampuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini auditor untuk mendapatkan dan melaporkan ketidaksesuaian dengan sistem akuntansi menurut pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Russel (2000) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan kualitas dan akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya, demikian

halnya dalam reviu.

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya auditor sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dengan kewenangannya melakukan reviu mempunyai peran yang besar dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang penyusunannya berdasarkan Sistem Pengendalian (SPI) yang memadai dan penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun kegiatan reviu LKPD Tahun 2015 yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan belum berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan reviu, atau dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 tidak memenuhi karakteristik LKPD berkualitas, sehingga masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketidakefektifan kerja auditor dalam reviu LKPD terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kompetensi/keahlian auditor tentang akuntansi pemerintahan kurang.

Pemerintah Kabupaten Bulungan mempunyai 51 (limapuluh satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), artinya terdapat 51 (limapuluh satu) laporan keuangan yang harus direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan. Sementara jumlah auditor yang berlatar belakang Akuntansi hanya 4 (empat) terdiri dari 3 (tiga) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu dari 4 (empat) auditor hanya 3 (tiga) yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai reviu LKPD. Dengan minimnya jumlah auditor yang berkompeten dalam reviu, mengindikasikan bahwa reviu akan tidak efektif.

2. Prosedur revidi tidak dilakukan atas semua akun/perkiraan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam pelaksanaan revidi atas LKPD 2015 prosedur penelusuran angka dan analisis tidak dilakukan terhadap semua akun/perkiraan yang ada pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu pelaksanaan. Selain itu hasil koreksi auditor atas penyajian laporan keuangan tidak semua ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga masih terjadi salah saji dalam laporan keuangan.

3. Waktu pelaksanaan revidi yang relatif pendek.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2015 sangat terlambat. Berdasarkan aturan seharusnya LKPD diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir, untuk diserahkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun sampai dengan 31 Maret 2016 LKPD belum selesai disusun, hal ini disebabkan karena adanya masalah teknis aplikasi Simda BMD, sehingga menjadi kendala dalam penatausahaan asset tetap. Terlambatnya penyelesaian LKPD. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya waktu pelaksanaan revidi dan efektivitas kerja auditor.

4. Opini BPK atas LKPD tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) artinya masih terdapat Sistem Pengendalian Intern yang lemah dalam pengelolaan keuangan dan masih terdapat penyusunan LKPD yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga masih terdapat salah saji material untuk rekening atau item tertentu. Dalam hal ini yang

menjadi pengecualian atas penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah masalah pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan asset tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu bagi penulis melakukan penelitian mengenai kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan judul “Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan?;
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja auditor dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan perumusan masalah serta untuk konsistensi penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu untuk mendeskripsikan :

1. Efektivitas kerja auditor Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan; dan
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan

dalam meningkatkan kualitas kerja auditor dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan.


D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang efektivitas kerja auditor dalam melakukan reviu LKPD, dan sebagai bahan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan kualitas kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu LKPD. Sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya, kemudian dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan public dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, Teguh : 2008).

Menurut Mardiasmo (2006: 3) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah :

“Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Mardiasmo (2006: 5) juga menjelaskan bahwa jenis akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengeolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

Selanjutnya menurut LAN RI dan BPKP (2001: 22-) dijelaskan bahwa, “Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang

artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban.”

Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemegang kekuasaan atau pemimpin sebagai pemegang amanat harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya kepada pemberi kepercayaan dalam hal ini masyarakat.

Hubungan akuntabilitas dengan laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh seorang kepala daerah. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua *stakeholder*.

2. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani Pasolong (2007: 4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas menurut arti harfiahnya adalah suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Jadi disimpulkan bahwa efektif adalah sebuah hasil akhir yang baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dari suatu kegiatan. Artinya dapat dikatakan efektif apabila hasil dari suatu kegiatan adalah baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, begitupun sebaliknya dikatakan tidak efektif apabila hasil dari suatu kegiatan adalah tidak baik atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

a. Efektivitas kerja sumber daya manusia.

Pengertian efektivitas menurut Siagian (2001:24) adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.

Artinya Efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada. Apabila dalam suatu kegiatan tujuan dapat tercapai dengan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada artinya kegiatan telah efektif, begitupun sebaliknya apabila

tujuan tidak tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada artinya kegiatan tidak efektif.

Menurut Indrawijaya (2001) :

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Artinya suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dengan sumber daya yang ditetapkan tujuan kegiatan dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bukan hanya pencapaian tujuan, namun ketepatan waktu juga menjadi tolok ukur suatu kegiatan dapat dikatakan efektif.

Sejalan dengan Indrawijaya (2001), Singarimbun, Masri dan Effendi (2003) menyatakan bahwa :

“efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Dari tiga pengertian efektivitas di atas, penulis membuat simpulan bahwa efektivitas kerja sumber daya manusia adalah keberhasilan satu atau sekelompok sumber daya manusia dengan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan, dalam mencapai tujuan suatu kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sumber daya manusia.

Dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sumber daya manusia, dimana faktor-faktor yang dimaksud akan berpengaruh terhadap keefektifan kerja sumber daya

manusia. Faktor-faktor yang dapat mendorong efektivitas sumber daya manusia atau pegawai dalam bekerja menurut Adam Ibrahim Indrawijaya (2000: 73), adalah :

- 1) Pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya;
- 2) Pekerjaan yang menyediakan perlengkapan yang baik;
- 3) Pekerjaan yang menyediakan informasi yang lengkap;
- 4) Pengawasan yang tidak terlalu ketat;
- 5) Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai;
- 6) Pekerjaan yang memberikan rasa aman dan tenang;
- 7) Harapan yang dikandung pegawai itu sendiri.

Menurut Ronald Reilly (2003:119), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi :

1) Waktu

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.

2) Tugas

Bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada pegawainya.

3) Produktivitas

Seorang pegawai yang mempunyai produktivitas kerja tinggi dalam bekerja, akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.

4) Motivasi

- Pimpinan dapat mendorong pegawainya melalui pemberian motivasi.
- Semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

5) Evaluasi Kerja Pimpinan

Pimpinan yang sering melakukan evaluasi kerja karyawan, mendorong pegawai melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan baik.

6) Pengawasan

Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.


7) Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai sewaktu bekerja.

8) Perlengkapan dan Fasilitas

Sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Lengkap tidaknya fasilitas yang tersedia akan mempengaruhi kelancaran pegawai dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Sutarto (2002), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah faktor internal dan eksternal yang dapat digambarkan dengan skema teori berikut :



(Bagan 2.1, Sutarto dalam Tangkilisan, 2002:60)

Faktor internal yang dimaksud adalah meliputi keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan organisasi itu sendiri dan adanya sekelompok orang yang saling kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan faktor eksternal adalah meliputi suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi dan melibatkan diri dengan transaksi-transaksi dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan, menyelesaikan permasalahan atau mengatasi hambatan, melakukan pertukaran sumber daya, menata lingkungan organisasi yang kondusif dan proses transformasi nilai inovasi maupun norma sosial yang ada.

c. Alat ukur efektivitas kerja sumber daya manusia.

Untuk mengakomodir faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Kerja dan mengukur efektivitas kerja auditor, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Afandi Yazid (2009:49), yaitu untuk melihat efektivitas kerja seseorang, pimpinan perlu memperhatikan :

- 1) Kualitas kerja
Yaitu meliputi ketelitian, ketepatan, keterampilan dan kebersihan.
- 2) Kuantitas kerja
Yaitu meliputi jumlah output, baik output rutin maupun output ekstra.
- 3) Ketepatan waktu
Yaitu apakah dalam pekerjaan itu telah sesuai dengan waktu standart

yang telah ditentukan.

4) Sasaran

Yaitu apa yang telah dikerjakan telah sesuai dengan sasaran.

Teori yang dikemukakan oleh Afandi Yazid (2009) tersebut dapat dibuatkan kerangka pikir dalam bentuk skema berikut :



Bagan 2.2 Alat Ukur Efektivitas Kerja, Afandi Yazid (2009:49)

3. Auditor

a. Pengertian auditor.

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens Alfin A, 2006)

Sedangkan menurut Mulyadi (2002) dalam bukunya *Auditing*, auditor yang melakukan pemeriksaan ada 3 (tiga), yaitu 1) Auditor Independen, 2) Auditor Internal, dan 3) Auditor Pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah auditor pemerintah, yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah (Mulyadi: 2002).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dinyatakan bahwa :

“Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)”.

Sedangkan dalam Standar Audit yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dinyatakan bahwa :

“Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang”.

Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas meliputi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”.

Dengan melihat tugas dan kewenangan auditor pemerintah di atas, seyogyanya auditor adalah orang yang profesional. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Islahuddin dan Soesi (2002), bahwa seorang auditor juga harus memiliki kompetensi lain dibidang audit, yang ditunjukkan melalui :

- Pemahaman terhadap standar professional akuntan public (SPAP);
- Pemahaman terhadap audit dalam lingkungan proses dan elektronik (PDE);
- Pemahaman terhadap aturan-aturan *disclousure* Bapepam;

- Pemahaman terhadap transaksi-transaksi keuangan, seperti *merger*, akuisisi, *frenchise*, *leasing* dan *derivative*;
- Pemahaman terhadap bahasa Inggris.

b. Ruang lingkup kerja auditor.

Menurut IIA (2004: 19) ruang lingkup tugas Auditor Internal adalah sebagai berikut:

The established scope should be sufficient to satisfy the objectives of the engagement. The scope of the engagement should include consideration of relevant systems, records, personnel, and physical properties, including those under the control of third parties. If significant consulting opportunities arise during an assurance engagement, as specific written understanding as to the objectives, scope, respective responsibilities, and other expectations should be reached and the results of the consulting engagement communicated in accordance with consulting standards. In performing consulting engagement, internal auditors should ensure that the scope of the engagement is sufficient to address the agreed-upon objectives. If internal auditors develop reservations about the scope during the engagement, these reservations should be continue with the engagement.

Jadi, ruang lingkup yang ditetapkan harus cukup untuk memenuhi sasaran penugasan, dan harus mempertimbangkan sistem yang relevan, catatan-catatan, personalia, dan sarana fisik, termasuk yang di bawah kendali pihak lain. Audit tersebut haruslah meliputi :

- Keandalan Informasi Auditor Internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi.
- Kesesuaian dengan Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan. Auditor Internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai

- kebijakan, rencana, prosedur, ketentuan perundangundangan dan peraturan yang dimiliki, akibat yang penting terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan serta harus menentukan terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan, serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-hal tersebut
- Perlindungan terhadap harta Auditor Internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva.
 - Penggunaan Sumber Daya secara Ekonomis dan Efisien Auditor internal harus menilai keekonomisan dan efisien penggunaan sumber daya yang ada.
 - Pencapaian Tujuan Auditor Internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi, atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sementara menurut (Hiro Tugiman, 2001: 17), lingkup pekerjaan Audit Internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Kedua pendapat di atas merupakan ruang lingkup kerja auditor non pemerintah, namun secara garis besar ruang lingkungnya sama yaitu terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan utama APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintahan) meliputi audit, reviu,

pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

- 1) Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;
- 2) Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 3) Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk
- 4) dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi focus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Standar Audit yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan, sebagai berikut:

- 1). Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari :
 - a) Audit:

(1) Audit Keuangan

- (a) Audit keuangan yang memberikan opini.
- (b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.

(2) Audit Kinerja

(3) Audit Dengan Tujuan Tertentu

- b) Evaluasi
 - c) Reviu
 - d) Pemantauan/Monitoring
- 2). Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi.

4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian reviu laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat dari Kuntadi (2009), konsep dasar dasar dari reviu adalah sebagai berikut :

- 1) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD (pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008). Reviu paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diajukan kepada Kepala Daerah sudah mengakomodasi hasil reviu APIP.
- 2) Reviu tertuju pada hal-hal penting yang memengaruhi LK, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Reviu memberikan keyakinan

- bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi penyesuaian) material yang harus dilakukan atas LK agar LK yang direviu sesuai dengan SAP, baik pengakuan, penilaian, pengungkapan dan sebagainya.
- 3) Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti halnya dalam audit, meskipun reviu mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern secara terbatas.
 - 4) Selama reviu, tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran, kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.
 - 5) Reviu dapat mengarahkan perhatian APIP kepada hal-hal penting yang memengaruhi LK, namun tidak memberikan keyakinan bahwa APIP akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit.

Dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa :

“Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan (LK) agar LK tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”.

Keyakinan terbatas yang dimaksud adalah dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber (bukti-bukti transaksi) seperti dalam kegiatan audit. Sehingga tingkat keyakinan auditor lebih rendah dibandingkan pada saat melakukan audit.

b. Ruang lingkup reviu laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Chris Kuntadi (2009) Ruang lingkup reviu LKPD meliputi

- :
- Pertama, Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI), tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit namun terbatas pada pengendalian akuntansi, berupa proses akuntansi pendapatan, pengeluaran, aset, dan non-kas, misalnya dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, cukup bandingkan jumlah aset tetap di neraca dengan lampirannya, apakah sudah sama dan bandingkan belanja modal di realisasi anggaran dengan penambahan aset untuk tahun berjalan, aset tetap berasal dari konstruksi dalam penyelesaian tahun sebelumnya, serta kapitalisasi biaya untuk perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, proses pengadaan aset tetap.
 - Kedua, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak dilakukan pengujian terhadap bukti, hanya sampai alur dari jurnal-buku besar-laporan keuangan.

Pendapat dari Chris Kuntadi (2009) di atas sejalan dengan aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan reviu yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan

standar akuntansi pemerintahan.

c. Tujuan reviu.

Chris Kuntadi (2009) menyatakan bahwa tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit.

Pendapat Chris Kuntadi (2009) sejalan dengan tujuan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah auditor/pereviu hanya memberikan keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.

d. Tahapan reviu.

Dalam pelaksanaan reviu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim, menurut Chris Kuntadi (2009), sesuai dengan tahapan yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan dan tahap pelaporan.

Secara rinci berikut tahap-tahap dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan reviu disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Dalam merencanakan penggunaan sumber daya manusia dalam hal ini auditor, harus dipertimbangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu :

- Memahami SAP;
- Memahami SAPD;
- Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu;
- Memahami dasar-dasar audit;
- Memahami teknik komunikasi; dan
- Memahami analisis basis data.

Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan reviu agar kegiatan reviu dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahap perencanaan reviu, auditor melakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a) Pemahaman atas entitas.

Pemahaman lingkungan entitas pelaporan perlu dilakukan pada tahap perencanaan agar tim reviu dapat mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang terjadi, memilih dengan tepat prosedur reviu berupa wawancara,

prosedur analitis, atau prosedur revid lainnya.

Pemahaman terhadap entitas pelaporan ini meliputi :

- Pemahaman terhadap latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan berita-berita berkaitan dengan entitas termasuk peraturan perundangan yang terkait, membaca laporan keuangan dan hasil revid entitas dari periode sebelumnya, serta informasi lain yang terkait.
- Pemahaman terhadap proses transaksi yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota tentang Kebijakan Akuntansi, serta melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yg terlibat langsung dalam tiap proses transaksi untuk kemudian mendokumentasikan alur tahap-tahap dari proses transaksi yang signifikan.
- Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan entitas dapat dilakukan dengan mempelajari Kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses akuntansi, membaca laporan keuangan entitas dan membaca kertas kerja revid entitas periode sebelumnya.

b) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Penilaian atas SPI dalam tahapan perencanaan reviu ini berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal yang harus diperhitungkan dalam penilaian SPI adalah apakah Inspektorat telah melakukan penilaian yang sama di periode sebelumnya atau di proses audit lainnya. Jika penilaian keandalan atas SPI sudah pernah dilakukan, maka tim reviu dapat memahami mengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode sebelumnya dan hanya perlu melakukan *update* terhadap perubahan yang terjadi.

Proses penilaian atas SPI dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- Memahami system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- Melakukan observasi dan / atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada.
- Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang

bersangkutan.

- Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan.
- Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu.

c) Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR).

Tahapan terakhir dalam perencanaan reviu adalah penyusunan Program Kerja Reviu (PKR), yang akan digunakan oleh Tim Reviu sebagai panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. PKR disusun berdasarkan tahapan-tahapan dalam perencanaan reviu yang telah dilakukan sebelumnya, dan setidaknya berisi :

- Langkah kerja reviu, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim reviu selama melaksanakan reviu laporan keuangan;
- Teknik reviu, yaitu cara-cara yang dilakukan dalam melaksanakan langkah kerja reviu. Teknik reviu meliputi antara lain : wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik reviu lainnya yang dianggap perlu;
- Sumber data, yang merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan teknik reviu. Sumber data dapat berasal dari data yang disediakan oleh entitas pelaporan;
- Pelaksana / pereviu, yaitu nama tim reviu yang akan melakukan langkah-langkah reviu;
- Waktu pelaksanaan, yaitu menjelaskan kapan dan berapa

lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah-langkah reviu yang ada dalam PKR.

2) Tahap pelaksanaan.

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :

a) Persiapan

Pada tahapan persiapan diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.

Setelah pengumpulan informasi keuangan dilanjutkan dengan penugasan reviu yang terdiri dari beberapa auditor yang mempunyai kemampuan teknis memadai dan apabila diperlukan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

b). Penelusuran angka.

Dalam melaksanakan reviu, tim reviu perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.

Pelaksanaan teknik penelusuran angka dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi yang telah disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan konsolidasi yang belum dikonversi (yang menggunakan struktur Permendagri No. 13/2006).
 - Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi pada kertaskerja konsolidasi, khususnya angka-angka yang dihasilkan dalam proses eliminasi dan penggabungan dari neraca saldo–neraca saldo yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di masing-masing entitas akuntansi. Tahapan ini tidak selalu dilakukan untuk semua entitas akuntansi. Berdasarkan pertimbangan penilaian resiko yang telah dilakukan pada saat perencanaan, dipilih beberapa neraca saldo yang perlu ditelusuri angka-angkanya pada saldo buku besar yang bersangkutan.
- c). **Permintaan keterangan.**

Permintaan keterangan dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam menentukan permintaan keterangan, tim reviu dapat mempertimbangkan :

- (1) Sifat dan materialitas suatu pos;
- (2) Kemungkinan salah saji;

- (3) Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan revidi;
- (4) Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut;
- (5) Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;
- (6) Ketidacukupan data keuangan entitas yang mendasar;
- (7) Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Permintaan keterangan meliputi antara lain:

- (1) Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan;
- (3) Prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan;
- (4) Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan;
- (5) Memperoleh informasi dari audit atau revidi atas laporan keuangan periode sebelumnya;
- (6) Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai:
 - Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai;
 - Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

- Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut;
- Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi;
- Apakah terdapat kejadian setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

d). Prosedur analitis

Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen lainnya.

Dalam merancang prosedur ini auditor harus mempertimbangkan hasil reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hal ini dilakukan agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen laporan keuangan dan akun-akun yang lemah pengendaliannya. Dengan demikian auditor dapat lebih memperdalam materi reviunya, serta mempertimbangkan jenis-jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti terjadinya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi.

Contoh hubungan antar komponen laporan keuangan atau lampirannya dalam prosedur analitik, antara lain:

- (1) Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (2) Hubungan antara laporan/daftar aktiva tetap yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum/Pengelola Barang/Aset;
- (3) Menganalisis laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan SAP;
- (4) Memperoleh laporan dari Inspektorat/aparat pengawasan intern pemerintah lain, jika ada yang telah melakukan audit atau reviu atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meyakini kesesuaian jumlah saldo awal pada neraca.

Penelaahan lebih lanjut setelah melakukan prosedur analitik tersebut di atas dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap buku besar, buku pembantu, catatan, dan laporan lain yang digunakan dalam Sistem Akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.

3) Tahap pelaporan.

Dalam pelaksanaan reviu, Auditor harus membuat Kertas Kerja Reviu (KKR) yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan hasil reviu. Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk surat yang memuat pernyataan reviu, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi, serta

koreksi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Laporan hasil reviu ini disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. Setiap halaman laporan keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat harus memuat pengacuan berupa kalimat "Lihat Laporan Hasil Reviu Inspektorat".

Apabila dalam proses reviu, Inspektorat tidak dapat melaksanakan wawancara/kuesioner/permintaan penjelasan dan prosedur analitis, maka reviu tersebut dianggap tidak lengkap. Reviu yang tidak lengkap bukanlah dasar yang memadai untuk menerbitkan Laporan Hasil Reviu. Apabila kondisi ini terjadi, maka tim reviu harus menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/Walikota secara tertulis.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Baridwan (1997 : 17) laporan keuangan adalah

“Ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan. Laporan Keuangan dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan”.

Sedangkan menurut Sundjaja dan Barlian (2001 : 47),

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan”.

Hanafi (2003 : 69) mendefinisikan laporan keuangan adalah :

“Informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri”.

Menurut Mahmudi (2010: 3) dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

“Laporan Keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan social, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, yang menyajikan informasi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam satu periode, dengan tujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam memenuhi standar dalam membuat laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membuat dirinya agar lebih bermanfaat

dan berdaya guna. Kriteria persyaratan laporan keuangan dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut, yaitu keinginan pemakai laporan keuangan (Harahap: 2008). Dengan memenuhi kriteria yang dimaksud diharapkan laporan keuangan berkualitas.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan (IAI: 2012) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah :

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi

hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c) Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang belatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan

tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Disamping ukuran kualitas laporan keuangan yang telah disebutkan di atas, ukuran lain yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan kualitas laporan keuangan adalah dari opini atas penyajian laporan keuangan.

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Riduan Tobing dan Nirwana, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*), (3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*),

(4) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*).

Sedangkan opini untuk laporan keuangan sektor publik, diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil pemeriksaan. Kriteria penilaiannya adalah penyajian laporan keuangan yang disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP.

Sejalan dengan jenis opini menurut Standar Profesi Akuntan, terdapat 4(empat) jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu :

a) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

b) Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya

ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c) Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d) Tidak Wajar (*Adverse*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

c. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan di atas sejalan dengan tujuan akuntansi dan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2002), yaitu :

- a). Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
- b). Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
- c). Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
- d). Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional;
- e). Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :
 - Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kinerja yang ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;

- Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah;
- Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
- Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equally) dan keadilan (equity).

Sedangkan menurut PSAP Nomor 1, tujuan dari Laporan Keuangan Sektor Publik (Pemerintah) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

d. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9 (Revisi 2009), dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :

- Investor

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

- Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa,

manfaat pensiun, dan kesempatan kerja,

- Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

- Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

- Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan

- Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

- Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Sementara pengguna laporan keuangan sektor public atau pemerintah ada beberapa kelompok utama, yaitu :

- a) Masyarakat;
- b) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d) Pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang efektivitas kerja auditor dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2015. Dalam rangka memperkaya referensi sebagai bahan penulisan penelitian ini, penulis mempelajari penelitian sejenis antara lain :

1. Ali Muchtar (2014)

Dalam penelitian Ali Muchtar melakukan analisis tentang peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sampel penelitian di Inspektorat

Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian Ali Muchtar adalah :

- a. Secara keseluruhan unsur-unsur audit internal di Inspektorat Kabupaten Sleman telah berjalan secara efektif, sehingga mendukung peningkatan kualitas informasi laporan keuangan;
- b. Peran Inspektorat Kabupaten Sleman dalam rangka menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif.

Penelitian Ali Muchtar membahas semua unsur audit internal yang di dalamnya ada audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu dan evaluasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah

tentang kerja auditor dalam satu tugas pengawasan atau audit internal yaitu kerja auditor dalam reviu LKPD, sehingga lebih fokus dan lebih objektif dalam menilai kerja auditor. Namun penelitian Ali Muchtar dengan penelitian yang penulis lakukan mempunyai kesamaan dalam penggunaan metode penelitian yaitu metode kualitatif.

2. Setria Dona (2013)

Setria Dona dalam penelitiannya melakukan evaluasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan sampel penelitian di Inspektorat Kabupaten Payakumbuh, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang diatur oleh Permendagri No. 4 tahun 2008, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Inspektorat Kota Payakumbuh belum sepenuhnya melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan, kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Payakumbuh adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia.

Kedua permasalahan yang diangkat oleh Setria Dona, terakomodir dalam penelitian yang penulis lakukan. Dengan meneliti tentang efektivitas kerja auditor dalam reviu LKPD akan dapat menjawab permasalahan di atas. Sehingga penelitian yang penulis lakukan lebih lengkap dan lebih mendalam, meskipun metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kualitatif.

3. Sentot Rahmat (2010)

Sentot Rahmat dalam penelitiannya melakukan analisa tentang peran Inspektorat Jendral sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementrian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementrian/Lembaga, dengan sampel penelitian di Kementrian Keuangan.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia yang ada pada ITJEN Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat VI yang menangani atau bertanggung jawab atas reuiu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, dianggap memenuhi syarat dari segi latar belakang pendidikan dan pembekalan yang diberikan, yaitu sebagian besar (68%) berlatar belakang akuntansi dan telah dibekali dengan pendidikan mengenai Akuntansi Pemerintahan;
- b. ITJEN Kementerian Keuangan telah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan reuiu;
- c. Metode reuiu yang digunakan oleh ITJEN Kementerian Keuangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan unit akuntansi terkait, dengan Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- d. ITJEN Kementerian Keuangan telah mengambil langkah-langkah menuju peningkatan kualitas laporan keuangan, yaitu :
 - 1) Penempatan para auditor yang kompeten dan berlatar belakang pendidikan akuntansi pada Inspektorat VI, unit yang bertanggung jawab atas reuiu LKKL;
 - 2) Melakukan pelatihan kepada para auditor tentang SAI, SAP, dan

- aplikasi Teknik Reviu Berbantuan Komputer, dan mengikutsertakan para pegawai (khususnya auditor) pada Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah;
- 3) Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS) dengan berbagi pengalaman dalam melaksanakan reviu;
 - 4) Melakukan peran sebagai konsultatif manajemen terutama untuk peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan reviu, monitoring, dan pendampingan Tim BPK-RI pada saat pemeriksaan;
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan unit-unit eselon I lain dalam rangka penyelesaian permasalahan menyangkut LKKL;
 - 6) Membentuk Tim khusus untuk peningkatan kualitas laporan keuangan;
 - 7) Membuat Standar dan Pedoman Pelaksanaan Reviu.

Metode penelitian yang digunakan oleh Sentot Rahmat sama dengan metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif, dan fokus penelitian hampir sama. Sentot Rahmat cakupan penelitiannya lebih luas yaitu tentang peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, peran disini termasuk reviu LKPD. Namun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih pada efektivitas kerja sumber daya yang melakukan reviu, apabila dilakukan dengan efektif maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan begitupun sebaliknya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan hasil akhirnya adalah

tentang efektif tidaknya kerja auditor, sehingga dapat menghasilkan atau tidak LKPD yang berkualitas. Sementara penelitian Sentot Rahmat, tentang peran Inspektorat secara luas untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Jadi menurut penulis, penelitian yang penulis lakukan lebih focus karena langsung mengambil salah satu peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas LKPD.

4. Komang Widyarini (2015), penulis melakukan penelitian tentang pengaruh prosedur revidi, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, anggaran dana revidi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan mengambil sampel penelitian di Inspektorat Daerah Provinsi Bali).

Hasil analisis dalam penelitian ini adalah :

- a. Prosedur revidi berpengaruh positif pada kualitas revidi LKPD;
- b. Latar belakang pendidikan juga berpengaruh positif pada kualitas revidi LKPD;
- c. Tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negative pada kualitas revidi LKPD; dan
- d. Anggaran dana revidi berpengaruh positif pada kualitas revidi LKPD.

Komang Widyarini melakukan penelitiannya dengan menggunakan metode kuantitatif, berbeda dengan yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Fokus penelitian ini tentang pengaruh unsur-unsur pelaksanaan revidi terhadap kualitas laporan keuangan, yang di dalamnya termasuk kerja auditor (sumber daya manusia). Dalam penelitian yang penulis lakukan tergambar bagaimana unsur-unsur dalam penelitian Komang Widyarini terhadap efektivitas kerja auditor, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian Komang

Widyarini dapat terjawab dalam penelitian yang penulis lakukan.

5. Anda Owl Haryadi (2010), penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK, dengan rumusan apakah reviu inspektorat dan Nilai temuan Pemeriksaan mempengaruhi opini audit BPK?. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan dua hipotesis yaitu :

- a. Reviu inspektorat berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK; dan
- b. Nilai temuan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK.

Hasil penelitian dari Anda Owl Haryadi adalah sebagai berikut :

- a. Reviu inspektorat berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK
- b. Nilai Temuan Pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK.

Anda Owl Haryadi dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, berbeda dengan yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Permasalahan penelitian juga berbeda dengan yang penulis rumuskan meskipun sama tugas pengawasan yang diteliti yaitu tentang reviu.

Dalam penelitian Anda Owl Haryadi fokus pada pengaruh reviu terhadap opini audit BPK, sedangkan penulis pada efektivitas kerja auditor dalam reviu sehingga apabila efektif diharapkan akan menghasilkan LKPD yang berkualitas, yang akhirnya akan mendapatkan opini terbaik dari BPK. Jadi menurut penulis, penelitian yang penulis lakukan lebih sistematis alur berpikirnya.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penulis membuat kerangka berpikir penelitian ini dengan menggunakan teori-teori dari para ahli yang telah dibahas dalam Bab II (Tinjauan Pustaka).

Pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan berkewajiban melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga dapat menjamin kualitas laporan keuangan.

Indikator atau tolok ukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selain memenuhi karakteristik laporan keuangan adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini atas penyajian laporan keuangan.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) artinya masih terdapat salah saji material untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Salah saji material seharusnya tidak terjadi lagi karena laporan keuangan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan, dalam hal ini dilakukan oleh beberapa auditor yang tergabung dalam satu tim reviu.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa reuiu laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor belum memadai. Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan analisa tentang efektivitas kerja auditor dalam reuiu laporan keuangan.

Untuk menguji efektivitas kerja auditor, penulis menggunakan teori dari Afandi Yazid (2009:49), yaitu dengan melihat 1) Kualitas Kerja, 2) Kuantitas Kerja, 3) Ketepatan Waktu dan 4) Sasaran.

Berdasarkan uraian dan teori yang akan penulis gunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian



D. Operasionalisasi Konsep

Definisi konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Adapun operasional konsep dalam penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan penulis yaitu teori dari Afandi Yazid (2009:49), dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja auditor dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja auditor dalam melakukan reviu LKPD.

2. Dimensi Operasional

Untuk menguji efektivitas kerja auditor dalam reviu LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penulis menggunakan dimensi operasional atau indikator sebagai berikut :

a) Kualitas Kerja

Kualitas kerja ini meliputi :

- 1) Ketelitian auditor dalam mereviu kesesuaian penyajian LKPD dengan SAP, yaitu ketelitian melakukan penelusuran angka atas semua akun/perkiraan yang ada dalam laporan keuangan. Selain itu juga menguji bagaimana ketelitian auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Semakin teliti auditor dalam melakukan penelusuran angka dan prosedur analitis, akan

semakin kecil risiko kesalahan penyajian dalam laporan keuangan karena telah sesuai dengan SAP, sehingga akan semakin efektif kerja auditor dalam melakukan reviu;

- 2) Ketepatan auditor dalam melakukan penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan. Ketepatan penilaian SPI dan rekomendasi oleh auditor yang diperlukan untuk perbaikan, akan meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan demikian kerja auditor akan lebih efektif dalam melakukan reviu LKPD.
- 3) Ketrampilan auditor dalam melakukan reviu merupakan indikasi awal tentang efektif tidaknya kerja auditor. Ketrampilan yang dimaksud dalam hal ini adalah kompetensi yang dimiliki auditor sebagai bekal dalam melaksanakan reviu, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sertifikasi pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam bekerja.

b) Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja yang dimaksud adalah jumlah hasil dari kegiatan reviu yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan. Dalam Kegiatan reviu auditor harus mengacu pada Program Kerja Reviu (PKR) yang disusun oleh ketua tim. PKR merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan reviu LKPD. Semakin banyak akun yang diakomodir dalam PKR untuk direviu, akan semakin efektif pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh auditor, artinya akan menghasilkan Kertas Kerja Reviu (KKR) yang berisikan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian

dengan SPI & SAP. Apabila terdapat ketidaksesuaian, auditor harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyusunan LKPD. Sehingga semakin banyak rekomendasi dan perbaikan yang diberikan auditor akan semakin efektif reviu LKPD.

c) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam melaksanakan reviu LKPD Kabupaten Bulungan dalam penelitian ini dijadikan tolok ukur efektivitas kerja auditor. sesuai dengan aturan pelaksanaan reviu yaitu paling lambat bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu juga kecepatan auditor dalam melaksanakan reviu LKPD, yaitu lebih cepat, lebih lambat atau tepat waktu, sehingga LKPD Kabupaten Bulungan dapat diserahkan kepada BPK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

d) Sasaran

Pelaksanaan reviu dapat dikatakan efektif apabila sasaran atau tujuan reviu dapat tercapai, yaitu LKPD disusun sesuai SAP dan berdasarkan SPI, sehingga laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Dari uraian di atas dapat digambarkan dalam bentuk tabel bahwa dimensi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep

No	Fokus	Dimensi	Aspek/Unsur
1	Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan	a. Kualitas Kerja	1).Ketelitian auditor dalam reviu; 2).Ketepatan auditor

	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015		dalam reviu; 3).Ketrampilan auditor melakukan reviu.
		b. Kuantitas Kerja	1).Jumlah langkah- langkah dalam Program Kerja Reviu (PKR) yang mengakomodir akun dalam Laporan Keuangan; 2).Jumlah Kertas Kerja Reviu (KKR); 3).Jumlah koreksi LKPD sesuai dengan KKR.
		c. Ketepatan Waktu	1).Ketepatan waktu pelaksanaan reviu; 2).Kecepatan waktu penyelesaian reviu.
		d. Sasaran	1). Laporan Hasil Reviu; 2).LKPD disusun sesuai SAP dan berdasarkan SPI yang memadai; 3).Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berkualitas : - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan - Dapat dipahami
2	Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.		

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan atau gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian. Jadi desain penelitian merupakan gambaran mengenai semua proses yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

Menurut Umar Husain (2005 : 54) menyatakan bahwa “desain penelitian merupakan suatu cetakan biru (blue print) bagi pengumpulan, pengukuran dan penganalisaan data”. Desain penelitian adalah suatu rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sementara menurut McMillan & Schumacher (2001), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Sejalan dengan pengertian desain penelitian dan penelitian kualitatif dari kedua ahli di atas, maka untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah, penulis tidak melakukan pengumpulan data berupa angka-angka, melainkan data-data hasil wawancara, catatan hasil penelitian di lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Kemudian penulis akan memecahkan masalah dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi, memahami, dan mengkaji secara mendalam.

Berdasarkan hasil dari pengkajian, penulis mengambil fokus penelitian mengenai efektivitas kerja auditor dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015, serta masalah-masalah yang ditemukan berikut upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kerja auditor dalam melakukan reviu laporan keuangan.

B. Sumber Informasi Dan Pemilihan Informan

Untuk mendukung efektivitas dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pustaka dalam rangka mendapatkan pendapat, perspektif dan teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah tulisan seperti buku-buku teks, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen pemerintah daerah serta arsip-arsip yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini, diharapkan dapat membantu penulis dalam mencapai tujuan penulisan.

Selain penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, penulis melakukan penelitian lapangan dengan menentukan sumber informasi dan pemilihan informan sebagai berikut :

1. Sumber Informasi

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, penulis menggunakan sumber informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, khususnya Inspektorat Kabupaten Bulungan selaku instansi yang mempunyai tugas pokok melakukan reviu LKPD Kabupaten Bulungan, BPKAD Kabupaten Bulungan selaku instansi penyusun LKPD, Tim Reviu selaku pelaksana reviu LKPD tahun 2015 dan Tim Pemeriksa dari

BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara selaku pihak *external* yang melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015.

2. Pemilihan Informan

Sejalan dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini agar didapatkan informasi yang relevan, penulis melakukan pemilihan dan menetapkan informan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektorat Kabupaten Bulungan;
- c. Ketua Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2015;
- d. Anggota Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2015;
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan;
- f. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan;
- g. Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

Berikut sumber informasi yang dibutuhkan penulis selama pelaksanaan penelitian secara rinci dalam bentuk daftar :

Daftar 3.1 Daftar Sumber Informasi

No	Jabatan Sumber Informasi	Keterangan
1.	Sekretaris Inspektur Kabupaten Bulungan	1 Informan
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Bulungan	1 Informan

3.	Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Bulungan	1 Informan
4.	Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Bulungan	1 Informan
5.	Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan	1 Informan
6.	Kabid. Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan	1 Informan
7.	Ketua Tim Pemeriksa BPK RI	1 Informan

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai instrument penelitian.

Menurut Sugiono (2011: 119), instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara Spesifik fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fokus penelitian. Merujuk teori tersebut, maka penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti agar didapatkan data primer yang akurat. Selain itu juga akan melakukan studi pustaka baik dari penelitian-penelitian terdahulu maupun sumber lainnya, untuk mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung penelitian ini.

Dengan demikian diharapkan instrument penelitian yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terkumpul, akan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam mengambil kesimpulan yang benar, atas permasalahan yang penulis teliti.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data menurut Sugiyono (2008: 63) ada empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan /triangulasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua dari empat teknik yang disampaikan oleh Sugiyono (2008:63), yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Menurut Sutopo (2006: 72), wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.

Dengan metode/teknik wawancara, penulis berharap mendapatkan informasi/data primer yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan reuiu laporan keuangan. Sehingga diharapkan dengan wawancara yang dilakukan akan mendapatkan data diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Pengertian dari kata dokumen menurut GJ Renier (1997: 104), yaitu pertama, dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber tertulis maupun lisan, kedua dalam arti sempit yaitu meliputi semua sumber tetulis

saja dan ketiga dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang konsesi, hibah dan sebagainya.

Dan Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya. Hal senada diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) :

“ in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, experience, and beliefs”.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang mempunyai kertekaitan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data sekunder.

E. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J. Moleong (2002) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan penulis setelah mengumpulkan data hasil wawancara, kuisisioner dan mendapatkan doumen. Dalam wawancara secara langsung penulis bahkan langsung melakukan analisa atas jawaban dari sumber informasi. Apabila hasil jawaban sumber informasi masih dirasa kurang jelas atas apa yang ditanyakan, penulis akan langsung memberikan pertanyaan lebih dalam sampai didapatkan jawaban/data sesuai kebutuhan penelitian.

Miles and Huberman (2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penyajian data diperlukan interpretasi yaitu serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*)

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1 Profil Inspektorat Kabupaten Bulungan

Inspektorat Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 37 (tiga puluh tujuh) Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Bulungan, yang beralamat di Jalan Agathis Nomor 1 Tanjung Selor. Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai arti dan kedudukan strategis yang sangat penting, yaitu sebagai lembaga teknis bidang pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Selain itu saat ini terdapat perubahan paradigma bahwa Inspektorat daerah (termasuk Inspektorat Kabupaten Bulungan) juga mempunyai fungsi sebagai "*Quality Assurance*" atau penjamin kualitas dan fungsi "*Consultant*", yaitu sebagai konsultan bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan/mengelola kegiatan/keuangan.

Dengan adanya paradigma baru tersebut, Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat dijadikan sebagai alat Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mendorong terwujudnya "*Good Governance dan Clean Government*".

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bulungan setiap tahun menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) memuat tentang program masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah selama satu tahun anggaran. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bulungan tahun 2016 yang ditetapkan oleh Bupati Bulungan pada tanggal 2 Januari 2016 terlampir.

3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Bulungan

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bulungan per 1 Januari 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Jumlah tersebut tetap tidak berubah sejak tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Inspektur Pembantu Wilayah	4 Orang
4	Kepala Sub Bagian	3 Orang
5	Jabatan Fungsional Auditor	11 Orang
6	Jabatan Fungsional P2UPD	1 Orang
7	Staf Sekretariat	16 Orang
JUMLAH		37 Orang

Sumber Data : Subbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Bulungan, Tahun 2015

Dengan jumlah sumber daya manusia di atas dapat dilihat adanya indikasi bahwa Inspektorat belum dapat melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal. Terutama untuk jumlah tenaga auditor yang dimiliki belum memadai dari segi jumlah, karena jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, sebagai obyek reviu pada tahun 2015 ada 49 (empat puluh Sembilan). Berdasarkan analisa kebutuhan auditor, seharusnya jumlah auditor yang memadai untuk Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 20 auditor.

Latar pendidikan yang relevan untuk penugasan reviu Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah adalah S-1 Akuntansi. Namun Auditor di Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai latar belakang pendidikan Strata Satu dengan jurusan yang berbeda-beda, yaitu 4 (empat) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Akuntansi, 4 (empat) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Teknik Sipil, 3 (tiga) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Sospol, 1 (tiga) P2UPD berlatar belakang pendidikan S-1 Kehutanan.

Dengan kondisi latar belakang pendidikan yang berbeda-beda (banyak yang bukan S-1 Akuntansi) mengindikasikan bahwa reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 belum memadai.

B. Hasil Penelitian

Dalam pengumpulan data dengan cara wawancara, penulis mendapatkan 7 (tujuh) sumber informasi, untuk 2 (dua) fokus penelitian. Berikut data/informasi yang diperoleh dari masing-masing fokus :

1. Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015

Untuk mendapatkan jawaban tentang efektivitas kerja auditor dalam reviu LKPD Kabupaten Bulungan tahun 2015, penulis sesuai teori Afandi Yazid (2009) menggunakan 4 (empat) dimensi, dimana dimensi kesatu memiliki 3 (tiga) aspek/unsur dengan 14 (empat belas) pertanyaan, dimensi kedua memiliki 3 (tiga) aspek/unsur dengan 3 (tiga) pertanyaan, dimensi ketiga memiliki 2 (dua) aspek/unsur dengan 3 (tiga) pertanyaan dan dimensi keempat memiliki 3 (tiga) aspek/unsur dengan 4 (empat) pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang telah

untuk melakukan semua prosedur reviu sesuai Permendagri No 4 Tahun 2008, yaitu penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Namun realisasinya prosedur reviu tersebut tidak bisa dilakukan untuk semua akun yang ada, hal ini karena keterbatasan waktu. Sehingga kami melakukan secara sampling. Perlu diketahui dalam waktu lima hari jumlah laporan yang direviu ad 49 (empat puluh sembilan) SKPD”.

Selain dari Inspektorat Kabupaten Bulungan, pertanyaan yang sama diberikan kepada ketua tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Ya, tapi sepertinya kurang optimal dalam melakukan prosedur reviu, sehingga pada saat pemeriksaan saya masih melakukan beberapa koreksi”.

- 5) Apakah Ketua Tim Reviu menyusun Program Kerja Reviu sebelum pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015?

Untuk melihat tingkat ketrampilan auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015, dapat dilihat dengan disusun atau tidaknya Program Kerja reviu. Dari hasil wawancara kepada kedua informan, semuanya menyatakan bahwa Program Kerja Reviu LKPD tahun 2015 telah disusun oleh ketua tim sebelum pelaksanaan reviu. Berikut petikan hasil wawancara dengan kedua informan, yaitu Sekretaris Inspektorat :

“Ya, namun karena belum ada jabatan fungsional pengendali teknis, maka PKR yang disusun oleh Ketua Tim Reviu tanpa adanya reviu secara berjenjang”.

Inspektur Pembantu Wilayah II :

“Ya, tapi program kerja reviu yang disusun ketua tim tidak ada yang mereviu, karena belum ada pejabat fungsional pengendali teknis. Sementara saya yang diperankan sebagai

Hal yang sama dinyatakan oleh anggota tim reviu LPKD tahun 2015 :

“Ya, namun karena keterbatasan waktu ada beberapa yang tidak kami lakukan”.

- 8) Apakah setiap tugas yang dilaksanakan oleh auditor didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu?

Untuk mengetahui hasil kerja/*output* dari auditor dalam reviu LKPD, yang menunjukkan ketrampilan auditor dapat dilihat dari kertas kerja reviu (KKR). Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah II, Ketua tim dan anggota tim reviu LKPD tahun 2015, diketahui bahwa auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan reviu LKPD tahun 2015 telah mendokumentasikan hasil kerjanya dalam Kertas Kerja Reviu.

- 9) Apakah dalam melakukan penelusuran angka auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?

Dalam mengukur kualitas kerja auditor, ketelitian merupakan salah satu unsur/aspek yang dapat dijadikan indikator. Dari hasil wawancara kepada Inspektur Pembantu Wilayah II, ketua tim dan anggota tim reviu LKPD tahun 2015 dinyatakan bahwa dalam penelusuran angka telah dilakukan dengan teliti dan cermat. Berikut petikan salah satu wawancara dari pihak Inspektorat Kabupaten Bulungan, yaitu :

Ketua tim reviu LKPD tahun 2015 menyatakan :

“Ya, dilakukan penelusuran dan telah dicocokkan dengan bukti yang diberikan oleh SKPD pada saat reviu”.

Namun, pernyataan berbeda diberikan oleh ketua tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, yaitu :

“Kurang teliti dan cermat, karena penelusuran angka tidak dilakukan untuk semua akun/perkiraan, sehingga pada saat pemeriksaan kami masih mendapatkan penyajian yang tidak sesuai dengan dokumen”.

10) Apakah dalam melakukan prosedur analitis auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?

Selain harus teliti dalam penelusuran angka, dalam reviu LKPD tim harus teliti dalam melakukan prosedur analitis, agar kinerja auditor dalam reviu LKPD berkualitas. Hampir sama dengan ketelitian dalam prosedur penelusuran angka, dari hasil wawancara diketahui dua informan menyatakan telah teliti, namun satu informan menyatakan kurang teliti. Berikut petikan hasil wawancara dengan ketua tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Ya, namun setelah dilakukan koreksi tidak dilakukan ulang karena keterbatasan waktu, sehingga ada beberapa koreksi yang belum ditindaklanjuti. Apabila dilakukan prosedur analitis ulang hal tersebut akan dapat diketahui”.

Pernyataan agak berbeda dari ketua tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

“Kurang teliti dan cermat, karena setelah adanya koreksi tim reviu tidak melakukan prosedur analitis lagi, sementara ada beberapa koreksi yang belum ditindaklanjuti oleh Bagian Akuntansi BPKAD”.

11) Apakah setiap koreksi yang akan dilakukan telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Bidang Akuntansi BPKAD?

Ketepatan dalam melakukan reviu merupakan salah satu

penilaian kualitas kerja auditor. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa setiap koreksi yang dilakukan telah dikonfirmasi kepada Bidang Akuntansi BPKAD, apabila tidak ada sanggahan dari pihak yang terkait maka koreksi yang dilakukan oleh tim telah tepat. Berikut petikan hasil wawancara dengan para informan, ketua tim reviu LKPD tahun 2015 menyatakan bahwa selalu selalu berkoordinasi dengan Bagian Akuntansi BPKAD setiap ada usulan koreksi.

Selain kepada pihak dari Inspektorat Kabupaten Bulungan, pertanyaan diajukan juga kepada pihak dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Berikut petikan wawancara dengan Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan :

“Ya, Tim reviu selalu menginformasikan dan mengkomunikasikan dengan kami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan koreksi. Jadi koreksi yang dilakukan telah sepengetahuan dan persetujuan dari kami”.

12) Apakah setiap jurnal koreksi yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukung?

Dalam memberikan koreksi atas penyajian laporan keuangan, untuk mengetahui tepat atau tidaknya seyogyanya didukung dengan bukti atau dokumen lainnya. Atas hal ini, semua informan menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh auditor telah didukung dengan bukti/dokumen yang cukup. Berikut petikan hasil wawancara dengan ketua tim dan anggota tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Ya, setiap koreksi yang kami lakukan kami lampirkan dokumen pendukung yang dapat menyakinkan

bahwa koreksi yang kami lakukan benar”.

Pernyataan di atas sejalan dengan tanggapan/jawaban dari Kepala dan Kabid Akuntansi BPKAD serta ketua tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan provinsi Kalimantan Utara. Berikut petikan hasil wawancara dengan Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan :

“Ya, namun ada beberapa SKPD datanya berubah-ubah terutama untuk data persediaan. Data yang diberikan kepada tim reviu berbeda dengan data yang diberikan kepada tim pemeriksa dari BPK”.

- 13) Pada akhir kegiatan reviu LKPD tahun 2015, apakah dilakukan pengujian terhadap keakuratan angka pada setiap akun LKPD setelah koreksi?

Untuk menguji lebih jauh ketepatan dan ketelitian auditor dalam melakukan reviu, seyogyanya dilakukan pengujian ulang terhadap keakuratan angka pada setiap akun LKPD yang telah dikoreksi. Atas hal ini, dari hasil jawaban/tanggapan yang diberikan oleh informan yaitu Inspektur Pembantu Wilayah II dan ketua tim reviu LKPD tahun 2015 adalah tidak dilakukan karena keterbatasan waktu pelaksanaan reviu. Berikut hasil petikan wawancara yang telah dilakukan dengan ketua reviu LKPD tahun 2015 :

“Tidak sempat dilakukan pengujian kembali, karena tidak ada waktu lagi”.

- 14) Apakah setiap jabatan dalam surat tugas telah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal reviu PKR dan KKR serta pengawasan secara berjenjang?

Setiap pekerjaan untuk meyakinkan kualitas hasilnya seyogyanya dilakukan dengan baik dan adanya pengawasan secara berjenjang. Atas hal ini penulis mendapatkan tanggapan/jawaban dari Sekretaris Inspektorat sebagai berikut :

“Secara teknis tidak dilakukan reviu PKR, sedangkan untuk KKR karena keterbatasan waktu pelaksanaan reviu juga tidak dilakukan, karena reviu LKPD tahun 2015 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu 5 (lima) hari”.

Jawaban senada diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II dan ketua tim reviu LKPD tahun 2015.

b. Dimensi Kuantitas Kerja

Untuk mengukur efektivitas kerja auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015, berdasarkan teori yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan setelah kualitas kerja auditor adalah mengenai kuantitas kerja auditor. Kuantitas kerja yang dimaksud disini adalah hasil atau output yang dihasilkan oleh auditor dalam melakukan reviu, seperti program kerja reviu, kertas kerja reviu dan jurnal koreksi.

Untuk dimensi ini ada tiga aspek/unsur dan penulis sesuai pedoman wawancara mengajukan tiga pertanyaan, yaitu :

- 1) Apakah semua prosedur reviu terakomodir dalam program kerja reviu (PKR)?

Program Kerja Reviu (PKR) merupakan *output* awal dari tugas reviu yang harus dibuat oleh ketua tim reviu. PKR berisikan tentang langkah-langkah atau prosedur reviu yang harus dilaksanakan oleh anggota tim. Dari dua informan yang dimintai

keterangan didapatkan data bahwa dalam PKR telah mengkomodir semua prosedur reuiu. Berikut petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Bulungan :

“Ya, dalam program kerja reuiu telah mencakup semua prosedur reuiu mulai dari penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis, namun untuk pelaksanaannya tidak semua terealisasi karena terbatasnya waktu reuiu”.

Inspektur Pembantu Wilayah II :

“Ya, dalam program kerja reuiu yang disusun oleh ketua tim telah memuat tentang langkah-langkah dalam penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis”.

- 2) Apakah jumlah kertas kerja reuiu (KKR) auditor telah sesuai dengan program kerja reuiu?

Hasil atau *output* kedua yang dihasilkan dari reuiu LKPD adalah kertas kerja reuiu (KKR), yang merupakan bentuk dokumentasi dari kerja auditor selama melakukan reuiu. Jumlah KKR yang harusnya dibuat sesuai dengan langkah kerja yang ada pada PKR. Untuk mengetahui hal di atas, dari hasil wawancara diketahui bahwa jumlah KKR lebih sedikit dari jumlah langkah kerja yang ada pada PKR. Hal ini terlihat dari petikan hasil wawancara dengan beberapa informan di bawah ini :

Ketua tim reuiu LKPD tahun 2015 :

“Tidak, karena ada beberapa langkah yang dilewati. Dari 26 langkah yang direncanakan pada program kerja reuiu, ada 9 langkah yang tidak terealisasi karena keterbatasan waktu dan ketersediaan data yang tidak lengkap”.

Anggota tim reuiu LKPD tahun 2015 :

“Tidak, karena keterbatasan waktu, sehingga ada beberapa langkah kerja yang dilewati terutama yang terkait dengan aset tetap”.

- 3) Apakah jumlah jurnal koreksi telah sesuai dengan kertas kerja reviu?

Dalam melakukan reviu, apabila terdapat ketidaksesuaian pada saat penelusuran angka, prosedur analitis maupun permintaan keterangan, tim melakukan koreksi yang dituangkan dalam KKR. Jadi jumlah jurnal koreksi harusnya sesuai dengan yang telah terdokumentasi pada KKR. Atas hal ini, dari tanggapan atau jawaban yang diberikan bahwa koreksi yang terdokumentasi dalam KKR telah diusulkan jurnal koreksinya. Berikut petikan hasil wawancara dengan ketua tim dan anggota tim reviu LKPD tahun 2015 :

Ketua tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Ya, setiap jurnal koreksi yang diusulkan berdasarkan kertas kerja yang telah disusun oleh tim reviu. Setiap jurnal koreksi didukung dengan kertas kerja reviu, namun setiap kertas kerja reviu belum tentu menghasilkan jurnal koreksi”.

Anggota tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Ya, Setiap langkah kerja yang kami lakukan dituangkan/didokumentasikan dalam kertas kerja reviu, apabila harus ada koreksi kami usulkan jurnal koreksi. Namun tidak semua langkah kerja menghasilkan jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksi yang kami usulkan pasti didasarkan pada kertas kerja reviu, sehingga untuk jumlah kertas kerja reviu pasti lebih banyak dari jumlah jurnal koreksi. Karena tidak setiap kertas kerja reviu menghasilkan jurnal koreksi”.

c. Dimensi Ketepatan Waktu

Dimensi ketepatan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian waktu pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015. Untuk mengetahui atau mendapatkan data tentang ketepatan waktu ini disusun tiga pertanyaan sesuai dengan aspek/unsur ketepatan waktu teori Afandi Yazid (2009).

- 1) Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan data bahwa reviu terlambat dimulai pelaksanaannya, karena SKPD terlambat dalam menyusun LK SKPD. Berikut petikan wawancara dengan para informan :

Ketua tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Tidak, pelaksanaan reviu LKPD baru dilakukan mulai tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 karena tanggal 11 April 2016 LKPD harus diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara menurut aturan, LK SKPD seharusnya selesai akhir Januari setelah tahun anggaran berakhir, kemudian sesuai Permendagri no 4 tahun 2008, mulai awal bulan Februari Inspektorat melakukan reviu LKPD secara paralel dengan penyusunan LKPD. Karena sesuai aturan tanggal 31 Maret merupakan batas akhir penyerahan LKPD kepada BPK”.

Selain dari pihak Inspektorat Kabupaten Bulungan, pihak BPKAD juga menyatakan hal yang sama, yaitu Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan :

“Reviu terlambat dilaksanakan, karena memang SKPD belum siap dan kamipun akhirnya terlambat menyusun LKPD. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada aplikasi SIMDA BMD, sehingga data tentang aset tetap menjadi penghambat penyusunan laporan keuangan”.

- 2) Apakah jumlah hari pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015 telah sesuai dengan perencanaan dalam Program Kerja Reviu?

Efektif tidaknya pekerjaan yang dilakukan seseorang berhubungan dengan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan permasalahan dalam penelitian ini, untuk mengetahui ketepatan waktu penyelesaian reviu, berdasarkan wawancara didapatkan hasil sebagai berikut :

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan :

“Ya, sesuai yaitu dalam waktu 5 (lima) hari, namun sebenarnya waktu itu sangat kurang, sehingga reviu sangat tidak optimal dan hasilnya LKPD Tahun 2015 belum mendapatkan opini WTP dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara”.

Ketua tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Ya, namun senyatanya waktu yang saya rencanakan sangat kurang untuk melaksanakan reviu yang optimal. Namun karena LKPD akan diserahkan dan sudah dijadwalkan maka semampunya diselesaikan dengan waktu yang singkat”.

- 3) Apakah kegiatan reviu yang dilakukan auditor selesai sesuai dengan Program Kerja Reviu?

Selain ketepatan waktu penyelesaian, efektif tidaknya suatu pekerjaan dilihat dari ketercapaian sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah semua yang direncanakan dalam program kerja reviu telah tercapai dengan waktu yang telah ditentukan, telah didapatkan tanggapan/jawaban dari para informan, yaitu sebagai berikut :

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan :

“Seperti yang saya sampaikan bahwa mau tidak mau revidi harus diselesaikan dalam waktu 5 (hari) pada waktu itu, karena LKPD harus segera diserahkan kepada BPK. Atas kondisi ini akhirnya hasilnya tidak maksimal”.

Inspektur Pembantu Wilayah II dan ketua tim revidi LKPD tahun 2015 menyatakan hal yang sama bahwa revidi dipaksakan selesai karena LKPD akan diserahkan ke BPK.

d. Dimensi Sasaran

Keefektifan kerja seseorang/tim dapat dilihat dari tercapainya sasaran yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pencapaian sasaran disusun empat pertanyaan.

- 1) Apakah Laporan Hasil Revidi disusun secara objektif sesuai dengan keadaan senyatanya?

Laporan Hasil Revidi merupakan salah satu hasil dari revidi LKPD tahun 2015, yang seyogyanya disusun secara obyektif menggambarkan kondisi senyatanya dari laporan keuangan yang telah direvidi, sehingga sasaran laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai. Untuk mendapatkan jawaban/tanggapan/data tentang ini, telah dilakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Sekretaris Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah II, ketua tim revidi LKPD dan ketua tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Dari keempat informan didapatkan data bahwa laporan hasil revidi telah disusun secara obyektif, namun belum mengungkap semua karena keterbatasan pelaksanaan revidi. Berikut

petikan wawancara dengan Sekretaris Inspektur :

“Ya, meskipun belum semua diungkap dalam laporan. Hal ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan reviu”.

Ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga menyatakan hal yang sama, yaitu :

“Ya, tapi masih banyak yang belum diungkapkan dalam laporan”.

- 2) Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang memadai?

Sasaran dari pelaksanaan reviu LKPD adalah dihasilkannya LKPD Kabupaten Bulungan tahun 2015 berkualitas, salah satunya sesuai dengan system pengendalian intern yang memadai. Untuk mengetahui hal ini telah dilakukan wawancara dengan hasil bahwa LKPD belum disusun berdasarkan SPI yang memadai. Berikut petikan wawancara dengan :

Sekretaris Inspektur :

“Belum, karena keterbatasan waktu reviu. Untuk pengelolaan pendapatan pengendalian internalnya sangat lemah. Pada saat reviu tidak cukup waktu untuk melakukan perbaikan, namun telah diberikan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Reviu”.

Selain pihak dari Inspektorat, Ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga menyatakan hal yang sama, yaitu :

“Belum, terutama untuk pengelolaan pendapatan retribusi”

- 3) Apakah dengan adanya reviu, LKPD tahun 2015 telah disusun

sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)?

Selain harus disusun berdasarkan SPI yang memadai, dalam reviu harus dapat menjamin bahwa sasaran reviu yaitu LKPD disusun berdasarkan SAP. Untuk mengetahui hal tersebut telah didapatkan jawaban/tanggapan yang rata-rata menyatakan bahwa LKPD belum disusun sesuai SAP. Berikut salah satu wawancara dengan pihak dari Inspektorat Kabupaten Bulungan, yaitu :

Sekretaris Inspektur :

“Belum, terutama masalah penatausahaan aset tetap (penyusutan). Hal ini disebabkan karena ada permasalahan pada aplikasi Simda BMD yang belum dapat mengakomodir kapitalisasi aset, sehingga berpengaruh terhadap umur ekonomis dan nilai penyusutan”.

Selain itu ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga menyatakan hal yang sama yaitu :

“Belum, masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan SAP seperti penyusutan aset tetap”.

- 4) Apakah dengan dilakukannya reviu dapat menghasilkan LKPD tahun 2015 yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami)?

Tujuan dari reviu adalah memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disusun sesuai dengan SAP, sehingga LKPD menjadi berkualitas. Untuk mendapatkan data di atas telah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, dengan hasil sebagai berikut :

Sekretaris Inspektur :

“Belum, saya katakan belum karena opini BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 masih Wajar Dengan Pengecualian. Opini itu merupakan indikator bahwa reviu yang dilakukan oleh kami masih belum berhasil mencapai tujuan reviu yaitu memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP”.

Ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi

Kalimantan Utara :

“Reviu yang dilakukan oleh teman-teman dari Inspektorat atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 belum berhasil atau belum memadai, karena menurut kami masih terdapat beberapa penyajian yang belum sesuai SAP sehingga LKPD belum dapat dikatakan berkualitas”.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.

Fokus permasalahan yang kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas kerja auditor melakukan reviu LKPD. Dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan fokus ini, sesuai pedoman wawancara telah disusun tiga pertanyaan.

- a. Apakah Inspektorat Kabupaten Bulungan telah melakukan evaluasi atas kerja auditor dalam reviu LKPD T.A 2015?

LKPD Kabupaten Bulungan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 belum pernah mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK RI, hal ini menunjukkan bahwa LKPD belum disusun berdasarkan SPI yang memadai dan belum sesuai dengan SAP.

Sementara reviu selalu dilakukan sebelum LKPD ditandatangani dan

diserahkan kepada BPK RI. Artinya reviu yang dilakukan oleh Inspektorat belum efektif, atas kondisi di atas seyogyanya Inspektorat Kabupaten Bulungan melakukan evaluasi atas kerja auditor dalam melakukan reviu LKPD. Untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang hal tersebut di atas, telah dilakukan wawancara dengan dua informan dengan hasil sebagai berikut :

Sekretaris Inspektur :

“Evaluasi secara informal telah dilakukan, namun tidak terdokumentasi. Dari hasil evaluasi menurut saya kerja auditor dalam reviu LKPD Tahun 2015 telah maksimal meskipun hasil yang dicapai belum optimal. Dan banyak penyebab ketidakefektifan hasil yang dicapai, yaitu eksternal dan internal”.

Inspektur Pembantu Wilayah II :

“Belum, tapi kami berusaha menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK atas pelaksanaan reviu tahun 2015”.

b. Apa saja yang menjadi penghambat / kendala auditor dalam melakukan reviu LKPD T.A 2015 ?

Reviu yang tidak efektif selama ini, dimungkinkan karena adanya beberapa hal yang menjadi penghambat/kendala, yang tidak diantisipasi sebelumnya. Untuk mengetahui yang mungkin menjadi penghambat/kendala dalam reviu, telah dilakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut :

Sekretaris Inspektur :

“Faktor penghambat selama reviu atau risiko yang dihadapi selama reviu ada dua macam yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksud seperti keterlambatan penyelesaian LK SKPD, data/dokumen/informasi yang tidak lengkap dan tidak

akurat dan kerja sam yang kurang dari SKPD untuk menyediakan data”.

dan

“Sedangkan faktor internal yang saya maksud adalah jumlah auditor berlatar belakang pendidikan akuntansi kurang, auditor yang ditugaskan belum mengikuti diklat tentang Reviu LKPD berbasis akrual dan waktu reviu yang relatif pendek”.

Inspektur Pembantu Wilayah II :

“SKPD terlambat menyelesaikan LK, sehingga LKPD pun menjadi terlambat, Waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan dipaksakan selesai meskipun belum selesai, Auditor yang mengikuti diklat tentang reviu LKPD sangat minim dan Data dari SKPD yang tidak lengkap dan akurat”.

Ketua tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Kendala yang kami hadapi antara lain personil tim reviu belum seluruhnya memahami tentang SAP berbasis akrual yang merupakan dasar penyusunan LKPD, waktu pelaksanaan reviu yang sangat terbatas dan data yang tidak akurat dari SKPD”.

Anggota tim reviu LKPD tahun 2015 :

“Yang menjadi kendala atau penghambat selama melakukan reviu tahun 2015 menurut saya :

- Waktu pelaksanaan reviu yang sangat singkat 5 (lima) hari
- Laporan SKPD belum selesai waktu reviu LKPD dilakukan
- Data yang diberikan SKPD tidak akurat dan berubah-ubah
- Tidak semua yang masuk Tim Reviu memahami tentang SAP”.

c. Apa saja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas kerja auditor?

Atas kendala-kendala yang ada dan menyebabkan reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak efektif, yang telah dilakukan adalah telah dilakukan workshop/bimtek. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektur :

“Kami telah melakukan pelatihan dengan mengundang BPKP sebagai nara sumber tentang SAP berbasis akrual serta

workshop aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD. Dengan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi auditor,

untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam setiap penugasan.

Tujuan kami melaksanakan workshop atau diklat ini selain untuk meningkatkan kompetensi auditor dan pemeriksa juga untuk menindaklanjuti rencana aksi yang telah disampaikan kepada BPK”.

Apa yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektur sejalan dengan yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, yaitu :

“Telah melakukan bimtek tentang PP 71 dan workshop tentang aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD”.

C. Pembahasan

1 Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yaitu meneliti tentang efektivitas kerja auditor dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar dalam penelitian lebih fokus, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Sejalan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, dalam rangka mendapatkan data penelitian penulis melakukan tanya jawab kepada beberapa informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan indikator keefektifan auditor dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Wawancara penulis lakukan mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017

secara bertahap, terhadap informan-informan yang telah penulis tetapkan, yaitu :

- Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan
- Pengendali Teknis Kegiatan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2015
- Ketua Tim Kegiatan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2015
- Anggota Tim Kegiatan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2015
- Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan
- Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Bulungan
- Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara

Selain pengumpulan data dengan mewawancarai ketujuh informan yang ditetapkan, penulis juga mengumpulkan data berupa dokumentasi seperti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Program Kerja Tahunan Pengawasan, Laporan Hasil Reviu dan dokumen lainnya.

Untuk mengetahui keefektifan kerja auditor dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015, peneliti akan menggunakan teori dari Afandi Yazid (2009). Merujuk teori dari Afandi Yazid (2009), peneliti dalam mengukur efektivitas kerja auditor akan menggunakan indikator kualitas kerja (hasil) auditor, kuantitas kerja auditor, ketepatan waktu auditor dalam pelaksanaan reviu dan tercapainya sasaran pelaksanaan reviu.

a. Kualitas Kerja

Kualitas kerja yang baik menurut Afandi Yazid (2009) adalah kerja yang dilakukan dengan teliti, benar/tepat dan terampil. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, kualitas kerja auditor dalam

melakukan revidu akan baik apabila auditor melakukannya dengan teliti, benar atau tepat dan terampil atau professional.

Ketelitian, ketepatan dan ketrampilan auditor akan dapat terwujud apabila auditor kompeten/ahli dan atau berpengalaman. Hal ini sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor, yaitu bahwa "Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya". (Standar Audit AAIP :2013).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa ketelitian, ketepatan dan ketrampilan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam revidu LKPD tahun 2015 kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari BPK, karena adanya kesalahan nilai maupun klasifikasi akun dalam penyusunan LKPD.

Ketrampilan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan yang kurang memadai dalam melakukan revidu LKPD disebabkan karena auditor yang masuk dalam tim revidu kurang kompeten/ahli. Auditor kurang mempunyai pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Sistem Pengendalian Intern, yang merupakan dasar dalam penyusunan LKPD, sehingga menjadi kendala dalam mencapai tujuan revidu. Hal ini sesuai dengan pendapat Adam Ibrahim Indrawijaya (2000:73), bahwa keahlian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas karyawan dalam bekerja. Artinya semakin ahli seorang auditor dalam melakukan revidu akan

semakin efektif dalam bekerja, begitupun sebaliknya.

Latar belakang pendidikan auditor yang masuk dalam tim reviu semuanya S-1 Akuntansi, namun dari segi pengalaman sebagian besar masih kurang. Selain itu pada tahun 2015 merupakan awal implementasi akuntansi berbasis akrual, sehingga merupakan hal baru bagi auditor yang masuk dalam tim reviu.

Dengan adanya sistem akuntansi yang baru, seyogyanya dilakukan sosialisasi, *workshop* atau pelatihan terlebih dahulu. Namun seperti yang dikatakan oleh beberapa informan, dari 5 (lima) auditor yang masuk dalam tim reviu baru satu auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi berbasis akrual.

Para informan dari Inspektorat Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa kompetensi/keahlian auditor mempengaruhi ketelitian, ketepatan dan ketrampilan auditor dalam melakukan reviu, dan dalam reviu LKPD tahun 2015 hal itu menjadi salah kendala internal.

Selain mengenai ketrampilan atau kompetensi, untuk mengetahui kualitas kerja auditor, sesuai teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba menggali tentang ketepatan dan ketelitian auditor dalam melakukan reviu.

Dalam reviu LKPD tahun 2015, auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan kurang teliti dan tepat dalam melakukan reviu, baik dalam penelusuran angka maupun prosedur analitis. Menurut hasil wawancara ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam melakukan

reviu disebabkan karena waktu pelaksanaan reviu yang relatif pendek, sehingga tidak ada waktu untuk mereviu kembali hasil koreksi tim reviu setelah ditindaklanjuti oleh tim penyusun LKPD. Atas kondisi tersebut, koreksi nilai yang diberikan oleh tim pemeriksa dari BPK cukup banyak. Dapat dikatakan keterbatasan waktu berakibat ketidakefektifan kerja auditor. Hal ini sejalan dengan Ronald Reilly (2003:119) yang menyatakan bahwa kecukupan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama dalam menilai keefektifan seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Banyaknya koreksi dari tim pemeriksa BPK bukan semata-mata ketidaktelitian dan ketidaktepatan auditor dalam melakukan reviu, tapi adanya faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah data/informasi dari Satuan Kerja Perangkat daerah yang berubah-ubah dan tidak lengkap, sehingga tidak akurat, bahkan terdapat perbedaan antara data yang diberikan kepada tim reviu dan data yang diberikan kepada tim pemeriksa dari BPK. Atas data yang berubah-ubah / tidak lengkap menyebabkan ketidakefektifan kerja auditor dalam melakukan reviu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adam Ibrahim Indrawijaya (2000:73) bahwa informasi yang lengkap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan seseorang dalam bekerja, artinya semakin lengkap data/informasi yang disediakan pada saat reviu akan semakin efektif auditor dalam bekerja, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, uraian

di atas, dan dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan, yaitu Afandi Yazid (2009) serta teori-teori lainnya, menunjukkan bahwa kualitas kerja auditor dalam reviu belum efektif, apabila dilihat dari aspek ketrampilan yang kurang memadai serta aspek ketelitian dan aspek ketepatan dalam reviu kurang. Ketrampilan yang kurang memadai disebabkan karena kompetensi/keahlian auditor yang kurang, sementara ketelitian dan ketepatan yang kurang disebabkan karena keterbatasan waktu dan informasi yang tidak akurat, sehingga kerja auditor dalam reviu menjadi tidak berkualitas.

b. Kuantitas Kerja

Menurut Afandi Yazid (2009), yang dimaksud dengan kuantitas kerja yang dapat dijadikan ukuran keefektivan kerja adalah hasil atau *output* yang dihasilkan oleh karyawan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, kuantitas kerja yang dimaksud adalah mengenai jumlah hasil atau *output* yang dihasilkan oleh auditor, yaitu berupa (1). Program Kerja Reviu (PKR) yang disusun pada tahap perencanaan reviu dan berisikan langkah kerja dalam reviu, (2). Kertas Kerja Reviu (KKR) yang merupakan dokumentasi setiap langkah kerja dalam reviu yang telah ditetapkan dalam program kerja reviu dan (3). Laporan Hasil Reviu yang di dalamnya memuat pernyataan reviu, hasil/kesimpulan/rekomendasi dan usulan koreksi untuk perbaikan laporan keuangan.

Tahapan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah adalah (1) Tahap Perencanaan, (2) Tahap Pelaksanaan dan (3) Tahap Pelaporan. Tahapan reviu dalam bentuk matriks dapat dilihat pada tabel 4.3. Matriks Tahapan Reviu LKPD.

Tabel 4.2
Tahapan Reviu LKPD

No	Tahapan Reviu	Kegiatan
1	Tahap Perencanaan	a. Pemahaman entitas; b. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan c. Penyusunan program kerja reviu
2	Tahap Pelaksanaan	a. Persiapan/pengumpulan data; b. Penelusuran angka; c. Permintaan keterangan; dan d. Prosedur analitis
3	Tahap Pelaporan	Menyusun Laporan Hasil Reviu yang memuat pernyataan reviu, rekomendasi dan koreksi perbaikan.

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008


Pada tahap perencanaan tim reviu melakukan pemahaman entitas dan penilaian Sistem Pengendalian Intern melalui kuisioner yang diberikan kepada entitas kemudian Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu berdasarkan kelemahan-kelemahan yang didapatkan pada saat pemahaman dan penilaian SPI.

Berdasarkan tugas, kewajiban dan kewenangan yang mengatur tentang auditor, program kerja reviu yang disusun oleh ketua tim memuat tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan oleh anggota tim. Anggota tim harus atau wajib mendokumentasikan atau menyusun kertas kerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam program kerja reviu dan harus direviu secara berjenjang. Artinya kertas kerja reviu anggota tim

direviu oleh ketua tim dan kertas kerja reviu ketua tim direviu oleh pengendali teknis.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, kuantitas kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan apabila dilihat dari program Kerja Reviu, menurut Sekretaris Inspektorat telah tercapai. Artinya bahwa ketua tim reviu LKPD telah menyusun program kerja reviu (PKR) sebelum reviu dilaksanakan, yang di dalamnya memuat semua tahapan dan prosedur reviu meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua terealisasi. Berikut Program Kerja Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 (Tahap Pelaksanaan) yang telah disusun oleh Ketua Tim Reviu :

Tabel 4.3
Program Kerja Reviu

No	Uraian	Pelaksana		waktu (Jam)		No KKP	Ket
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
A.	Tujuan :						
	Memberikan keyakinan memadai bahwa LK SKPD & LKPD Tahun 2015 telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP						
B.	Kebutuhan Data/Dokumen						
1	Dapatkan Peraturan Daerah, Keputusan/Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan dan BMD (termasuk SOP)	KT & P1 sd P4)		2		B.1	
2	Dapatkan data base Keuangan dan Barang Milik Daerah	KT & P1 sd P4)		2		B.2	
3	Dapatkan Laporan Keuangan SKPD	KT & P1 sd P4)		6.5		B.3	
4	Dapatkan dokumen pendukung setiap akun aset lancar (kas, bank, persediaan, & piutang)	KT & P1 sd P4)		6.5		B.4	

5	Dapatkan usulan penghapusan dan SK penghapusan aset tetap tahun 2016	KT & P1 sd P4)	2		B.5
6	Dapatkan dokumen pinjam pakai aset tetap	KT	2		B.6
7	Dapatkan dokumen hibah (dana/AT) & bantuan keuangan dari entitas lain	KT & P1 sd P4)	2		B.7
8	Dapatkan dokumen belanja diserahkan ke masyarakat yang belum diserahkan per 31 Desember 2016	KT & P1 sd P4)	3		B.8
9	Dapatkan dokumen beban/biaya yang belum terbayar sd 31 Desember 2016	KT & P1 sd P4)	3		B.9
10	Dapatkan LK BLU dan Kekayaan Yang Dipisahkan	KT	3		B.10
11	Dapatkan dokumen pendukung investasi jangka pendek dan jangka panjang	KT	3		B.11
12	Dapatkan dokumen investasi non permanen	KT	3		B.12
13	Dapatkan laporan kapitasi	KT	6.5		B.13
14	Dapatkan Laporan Keuangan Audited tahun 2015	KT & P1 sd P4)	1		B.14
C Langkah-langkah Kerja					
1	Buat/susun Kuisisioner tentang pengelolaan keuangan	P2 & P3	3		C.1
2	Buat/susun kuisisioner tentang pengelolaan BMD	P1 & P4	3		C.2
3	Buat format Kertas kerja	KT	6.5		C.3
4	Berikan Kuisisioner tentang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	KT & P1 sd P4	3		C.4
5	Reviu penatausahaan BMD & Keuangan				C.5
a	Pastikan tidak ada pencatatan aset secara gelondongan	KT & P1 sd P4	13		C.6
b	Pastikan tidak ada aset kapitalisasi yang tercatat terpisah dari aset tetap induk	KT & P1 sd P4	18		C.7
c	Pastikan tidak ada aset tetap yang tercatat dengan nilai "nol" dan "satu"	KT & P1 sd P4	13		C.8
d	Pastikan aset tetap yang dihapuskan (berdasarkan SK th 2016) telah dikeluarkan dari daftar BMD dalam SIMDA BMD	KT & P1 sd P4	13		C.9

e	Pastikan belanja modal tahun 2016 telah tercatat dalam SIMDA BMD	KT & P1 sd P4	13	C.10
f	Buat kertas kerja aset tetap yang menginformasikan mutasi aset tahun 2016 (bila SKPD telah menyusun kertas kerja, cocokkan)	KT & P1 sd P4	18	C.11
g	Buat kertas kerja penyusutan (sampling masing2 anggota tim 1 SKPD)	KT & P1 sd P4	18	C.12
h	Buat kertas kerja laporan keuangan (Neraca & LO) (Format mengikuti Simda)	KT & P1 sd P4	18	C.13
i	Buat kertas kerja persediaan (bila SKPD telah menyusun kertas kerja, cocokkan)	KT & P1 sd P4	18	C.14
j	Buat kertas kerja piutang (bila SKPD telah menyusun kertas kerja, cocokkan)	KT & P1 sd P4	12	C.15
k	Buat kertas kerja utang (bila SKPD telah menyusun kertas kerja, cocokkan)	KT & P1 sd P4	6	C.16
l	Bila laporan keuangan telah ada lakukan penelusuran angka dan prosedur analitis, buat kertas kerja penelusuran angka dan prosedur analitis	KT & P1 sd P4	12	C.17
m	Bila pada langkah huruf (i) ditemukan ketidaksesuaian lakukan, konfirmasi (permintaan keterangan)	KT & P1 sd P4	12	C.18
n	Bila pada langkah huruf (j) disimpulkan tetap terdapat ketidaksesuaian penyajian, buat jurnal koreksi (setiap jurnal disertai dokumen pendukung)	KT & P1 sd P4	12	C.19
o	Buat kerja Aset Tidak Berwujud (Mutasi)	KT & P1 sd P4	6.5	C.20
p	Buat kerja penelusuran angka antara face lkpd dengan CALK	KT & P1 sd P4	12	C.21

Sumber data : Program Kerja Reviu LKP Tahun 2015

Dengan adanya PKR yang disusun oleh Ketua Tim Reviu di atas, menunjukkan keluaran pertama setelah penugasan diberikan telah dipenuhi oleh tim reviu.

Program kerja reviu berisikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing orang yang masuk dalam tim, sesuai pembagian kerja yang diberikan oleh ketua tim. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim reviu, dalam program kerja reviu telah mengakomodir prosedur reviu yang harus dilakukan sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2008.

Dalam program kerja reviu yang disusun oleh ketua tim, berdasarkan data yang penulis terima minimal ada 14 (empat belas) jenis data/dokumen yang harus dikumpulkan dan 21 (dua puluh satu) langkah kerja. Artinya setiap anggota tim melakukan reviu sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam program kerja reviu. Hal ini disiratkan dari apa yang dikemukakan oleh ketua tim reviu dan anggota tim reviu, bahwa tim bekerja berdasarkan program kerja reviu, namun ada beberapa langkah yang sengaja dilewati karena keterbatasan waktu pelaksanaan reviu.

Dari apa yang dikemukakan oleh informan menunjukkan bahwa jumlah kertas kerja reviu seharusnya berbanding lurus atau sama dengan langkah-langkah kerja dalam program kerja reviu. Namun pada reviu LKPD tahun 2015, jumlah kertas kerja tidak sama dengan jumlah langkah kerja, hal ini dikarenakan ada beberapa langkah kerja yang dilewati oleh tim karena keterbatasan waktu dan data yang kurang/tidak lengkap dari SKPD. Dari 21 (dua puluh satu) langkah kerja terdapat 10 (sepuluh) langkah kerja yang tidak dilaksanakan oleh tim reviu.

Berikut 10 (sepuluh) langkah kerja yang tidak dilaksanakan

oleh tim reuiu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

LANGKAH KERJA YANG TIDAK TEREALISASI

No	Uraian	Pelaksana		waktu (Jam)		No KKP	Ket.
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	a	Pastikan tidak ada pencatatan aset secara gelondongan	KT & P1 sd P4		13		C.6
2	b	Pastikan tidak ada aset kapitalisasi yang tercatat terpisah dari aset tetap induk	KT & P1 sd P4		18		C.7
3	c	Pastikan tidak ada aset tetap yang tercatat dengan nilai "nol" dan "satu"	KT & P1 sd P4		13		C.8
4	g	Buat kertas kerja penyusutan (sampling masing2 anggota tim 1 SKPD)	KT & P1 sd P4		18		C.12
5	h	Buat kertas kerja laporan keuangan (Neraca & LO) (Format mengikuti Simda)	KT & P1 sd P4		18		C.13
6	k	Buat kertas kerja utang (bila SKPD telah menyusun kertas kerja, cocokkan)	KT & P1 sd P4		6		C.16
7	l	Bila laporan keuangan telah ada lakukan penelusuran angka dan prosedur analitis, buat kerta kerja penelusuran angka dan prosedur analitis (Penelusuran angka tidak dilakukan secara menyeluruh)	KT & P1 sd P4		12		C.17
8	m	Bila pada langkah huruf (i) ditemukan ketidaksesuaian lakukan, konfirmasi (permintaan keterangan)	KT & P1 sd P4		12		C.18
9	n	Bila pada langkah huruf (j) disimpulkan tetap terdapat ketidaksesuaian penyajian, buat jumal koreksi (setiap jumal disertai dokumen pendukung)	KT & P1 sd P4		12		C.19
10	p	Buat kerja penelusuran angka antara face lkpdp dengan CALK	KT & P1 sd P4		12		C.21

Sumber Data : Program Kerja Reuiu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015, (diolah 2016)

Dari tabel di atas terdapat langkah kerja untuk penelusuran angka dan prosedur analitis yang belum selesai dilakukan oleh Tim Reuiu, sehingga jumlah kertas kerja reuiu lebih sedikit dari jumlah langkah kerja yang ada dalam program kerja reuiu.

Hasil setiap langkah/prosedur reuiu yang dilakukan dan

tertuang dalam kertas kerja reviu berisikan kondisi senyatanya yang ditemukan pada saat reviu LKPD, baik temuan reviu yang sifatnya positif (sesuai dengan SPI dan SAP) maupun temuan reviu yang sifatnya negative (tidak sesuai dengan SPI dan SAP).

Temuan reviu yang sifatnya negative, yaitu penyajian yang tidak berdasarkan SPI dan tidak sesuai dengan SAP, tim reviu akan melakukan koreksi. Koreksi yang dilakukan akan dikonfirmasi terlebih dahulu untuk mendapatkan keyakinan auditor bahwa apa yang dikoreksi memang harus dikoreksi karena kesalahan secara materiil maupun kesalahan penyajian karena tidak sesuai dengan SAP.

Apabila hasil konfirmasi adalah benar dan mendapat persetujuan dari Bagian Akuntansi BPKAD, maka tim reviu memberikan jurnal koreksi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Akuntansi BPKAD dengan melakukan perbaikan. Jadi jurnal koreksi yang dilakukan oleh tim reviu berdasarkan temuan negatif yang dituangkan dalam kertas kerja reviu, sehingga jumlah jurnal koreksi tidak mesti sama dengan jumlah kertas kerja reviu.

Koreksi dilakukan atas penyajian laporan keuangan 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan akun yang dikoreksi antara lain akun persediaan, piutang, asset tetap, asset tidak berwujud, asset lainnya dan ekuitas. Koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Tim Reviu menghasilkan 87 jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian merupakan hasil dari kertas kerja reviu yang disusun oleh tim reviu, dan kertas kerja reviu merupakan

kelanjutan dari program kerja reuiu yang disusun oleh ketua tim. Namun dengan jurnal koreksi di atas senyatanya masih ada yang terlewati karena adanya langkah kerja dalam program kerja reuiu yang tidak dilaksanakan oleh tim reuiu. Hal ini menyebabkan kuantitas kerja yang dihasilkan oleh tim tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Dari hasil wawancara dan data/dokumentasi diketahui bahwa kuantitas kerja auditor tidak maksimal. Hal ini menunjukkan produktivitas auditor dalam bekerja kurang. Ronald Reilly (2003:119) menyatakan bahwa produktivitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas seseorang dalam bekerja, semakin terpenuhi kuantitas kerja yang dihasilkan, menunjukkan auditor telah bekerja dengan produktif. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka semakin terpenuhinya kuantitas yang dihasilkan oleh auditor dalam melakukan reuiu (produktif), maka akan semakin efektif, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas serta teori yang penulis gunakan yaitu Afandi Yazid (2009) dan teori-teori lainnya yang mendukung, maka dapat dinyatakan bahwa kuantitas kerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reuiu LKPD Tahun 2015 belum maksimal, karena tidak semua langkah dalam program kerja reuiu tidak dilakukan semua. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan reuiu.

c. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu menurut Afandi Yazid (2009)

adalah waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu apabila pekerjaan dapat diselesaikan oleh karyawan tepat waktu sesuai dengan rencana. Namun dalam hal ini bukan hanya masalah waktu saja yang tepat, namun juga tujuan dari pekerjaan yang dilah kukan dapat tercapai.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis berusaha menggali apakah dalam reuiu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015, dapat diselesaikan oleh auditor tepat waktu sesuai dengan rencana dan tujuan reuiu dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, reuiu LKPD dilaksanakan selambat-lambatnya mulai bulan Februari setelah tahun anggaran berikutnya. Reuiu dilakukan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum awal Februari harus telah selesai. Karena LKPD merupakan kompilasi dari laporan keuangan SKPD.

Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan batas waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Sementara reuiu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 berdasarkan data yang penulis dapatkan dimulai tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016. Artinya reuiu LKPD yang

dilakukan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan sangatlah terlambat. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan SKPD terlambat penyelesaiannya, sehingga LKPD pun menjadi terlambat disusun. Pada saat reviu dilakukan LKPD Kabupaten Bulungan baru disusun, sehingga reviu dilakukan secara parallel mulai tanggal 5 April sampai dengan 9 April 2017.

Meskipun reviu terlambat dilaksanakan dan sangat pendek waktu yang dialokasikan, reviu tetap harus diselesaikan sesuai dengan rencana dalam program kerja reviu, yaitu tanggal 9 April 2017. Karena penyerahan LKPD Kabupaten Bulungan telah dijadwalkan tanggal 11 April 2016. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan pelaksanaan reviu tidak optimal dan hasil yang didapatkanpun menjadi tidak maksimal.

Atas reviu oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan yang tidak optimal dan hasil yang tidak maksimal, maka pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, masih terdapat banyak koreksi yang diberikan oleh tim pemeriksa. Artinya ketepatan waktu penyelesaian reviu sesuai dengan rencana dapat dicapai oleh tim reviu, namun hasil yang didapatkan tidak maksimal atau tujuan reviu tidak tercapai.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa ketepatan waktu dalam reviu tidak tercapai, sementara menurut Ronald Reilly (2003:119), bahwa ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, merupakan salah satu faktor keefektivan seseorang dalam bekerja. Artinya apabila waktu pelaksanaan reviu tepat waktu dan

cukup, serta penyelesaian revidi sesuai waktu yang direncanakan dengan hasil sesuai sasaran, maka kerja auditor dapat dikatakan efektif, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas, teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini (Afandi Yazid: 2009) serta teori lainnya yang mendukung, dapat dikatakan bahwa auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak dapat memenuhi kriteria ketepatan waktu agar revidi LKPD Kabupaten Bulungan yang dilakukan dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena penyelesaian pelaksanaan revidi dipaksakan karena jadwal penyerahan LKPD kepada BPK yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi meskipun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana (program kerja revidi), hasil yang dicapai tidak maksimal atau dapat dikatakan bahwa tujuan/sasaran revidi tidak dapat dicapai oleh tim revidi.

d. Sasaran

Teori Afandi Yazid (2009) mengemukakan bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan bisa dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan sasaran. Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dalam suatu kegiatan yang dilakukan.

Sasaran revidi LKPD yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah memberikan keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). *Impact* apabila sasaran atau tujuan dapat dicapai oleh tim reviu adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 berkualitas, yaitu relevan (dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, tepat waktu dan lengkap), andal (bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi), dapat dibandingkan (dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya), dan dapat dipahami (laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna).

Sedangkan *benefit*/keuntungan dari LKPD yang berkualitas adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” atau disingkat WTP. Opini BPK merupakan representatif dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun periode.

Dalam penelitian ini, penulis mencari jawaban apakah auditor dalam melakukan reviu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 telah mencapai sasaran reviu. Namun apabila melihat dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai kualitas kerja auditor, kuantitas kerja auditor, dan ketepatan waktu auditor, tersirat bahwa sasaran tidak tercapai.

Diketahui tugas tim reviu setelah pelaksanaan reviu adalah menyusun Laporan Hasil Reviu, dan hasil wawancara

dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan, Irbanwil II Inspektorat Kabupaten Bulungan, Ketua Tim Reviu dan Tim Pemeriksa BPK, diketahui bahwa Laporan Hasil Reviu masih belum obyektif dengan mengungkapkan kondisi senyatanya pada saat reviu.

Laporan Hasil Reviu yang tidak obyektif mengungkapkan semua kondisi senyatanya saat reviu, dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan reviu, bukan kesengajaan untuk menyembunyikan kondisi yang ada. Dan pada saat reviu LKPD, tim reviu lebih banyak membantu dalam penyusunan LKPD karena pelaksanaannya yang paralel.

Selain Laporan Hasil Reviu yang belum obyektif, sasaran utama yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 berkualitas juga belum tercapai, karena belum disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan juga belum tercapai.

Kondisi di atas disebabkan karena dasar penyusunan LKPD tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010). Sementara sebelumnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (PP 24 Tahun 2005). Sehingga hal ini merupakan hal yang baru bagi tim reviu khususnya dan pemerintah Kabupaten Bulungan pada umumnya.

Perubahan dasar penyusunan LKPD tersebut tidak didukung

dengan kesiapan pemahaman auditor. Dari lima auditor yang ditugaskan, baru satu yang telah mengikuti atau mempunyai sertifikasi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Reviu LKPD Berbasis Akrua. Sementara pemahaman tentang SAP yang baru merupakan kunci untuk melakukan reviu LKPD. Jadi menurut penulis kurangnya kesiapan pemahaman auditor bisa dikatakan bahwa kompetensi/ketrampilan auditor lemah, dan tanpa disadari sebenarnya telah ada risiko melekat yang akan menghambat pencapaian tujuan/sasaran reviu.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa, sasaran dalam reviu LKPD tahun 2015 tidak dapat tercapai. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Hasil Reviu yang tidak obyektif mengungkapkan seluruh kondisi senyatanya pada saat reviu, LKPD masih belum berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 belum memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas.

Sasaran yang tidak tercapai dalam reviu LKPD tahun 2015, menunjukkan bahwa reviu yang dilakukan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini (Afandi Yazid: 2009), bahwa salah satu ukuran efektif tidaknya seseorang dalam melakukan pekerjaan adalah tercapainya sasaran. Pendapat ini didukung juga oleh Indrawijaya (2001) bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dengan sumber daya yang ditetapkan tujuan kegiatan dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2 Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 adalah “Wajar Dengan Pengecualian”. Artinya dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan belum berhasil, memberikan keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas kondisi di atas Inspektorat dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, bahwa Inspektorat Kabupaten Bulungan kurang memadai dalam melakukan reviu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015. (LHP BPK : 2016). Pada saat dilakukan konsinyering hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, yaitu akan melakukan *workshop* atau pendidikan dan pelatihan untuk menambah pemahaman auditor tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010).

Dengan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tersebut, Inspektorat Kabupaten Bulungan melakukan evaluasi atas pelaksanaan reviu LKPD

Tahun 2015. Meskipun pelaksanaan evaluasi tidak dilakukan secara formal.


Dari hasil evaluasi dilakukan register mengenai kendala-kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan reviu tahun 2015. Kendala-kendala tersebut ada yang berasal dari dalam (*Internal*) dan ada yang berasal dari luar (*external*). Faktor *internal* yang dimaksud misalnya adalah kemampuan/ketrampilan/kompetensi auditor yang kurang mengenai Standar Akuntansi pemerintahan dan perencanaan yang dipaksakan dengan waktu yang sangat singkat (Waktu pelaksanaan reviu sangat singkat). Sementara faktor *external* yang dimaksud adalah keterlambatan Satuan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan dan data/informasi yang tidak akurat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melakukan pembenahan dan perbaikan, sesuai *action plan* atau rencana aksi yang telah disampaikan kepada Badan pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Inspektorat Kabupaten Bulungan telah menyelenggarakan *Workshop* atau Diklat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010). Kegiatan tersebut dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2016, dengan nara sumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Workshop atau diklat dilaksanakan selama 3 (tiga hari) di Kantor Inspektorat Kabupaten Bulungan, yang diikuti oleh seluruh auditor dan pemeriksa lainnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selain untuk meningkatkan kompetensi/ketrampilan/keahlian

auditor tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual juga sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja auditor dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dapat meminimalisir risiko yang disebabkan faktor internal, namun dalam penelitian ini diketahui bahwa penyebab tidak efektifnya reviu yang dilakukan oleh auditor selain faktor internal juga faktor eksternal. Untuk itu seyogyanya juga harus dilakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir risiko tidak efektifnya reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Efektivitas kerja auditor dalam reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 belum efektif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian setiap dimensi sesuai teori yaitu bahwa

:

a. Kualitas Kerja

Kualitas kerja auditor dalam melakukan reuiu masih belum memadai. Hal ini terlihat dari kompetensi/ketrampilan/keahlian auditor yang masih lemah. Selain itu ketelitian dan ketepatan auditor dalam melakukan reuiu juga masih belum memadai. Atas kompetensi/ketrampilan, ketelitian dan ketepatan yang belum memadai maka masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam memberikan koreksi, sehingga Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara masih memberikan koreksi-koreksi perbaikan atas penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015.

Dengan kondisi di atas, penulis melihat bahwa dari sisi kualitas kerja auditor, pelaksanaan reuiu belum efektif dalam mencapai sasaran/tujuan reuiu yaitu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 berkualitas.

b. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja auditor dalam reuiu pada pelaksanaan awal reuiu

(tahap perencanaan) telah menunjukkan hal yang memadai, yaitu adanya program kerja reviu yang telah memuat seluruh prosedur reviu sesuai dengan aturan yang mendasarinya. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua prosedur dalam program reviu dapat terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan reviu. Hal ini terlihat dari jumlah Kertas Kerja Reviu (KKR) yang tidak sesuai dengan jumlah langkah-langkah dalam Program Kerja Reviu (PKR). Jumlah Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam PKR ada 21 (dua puluh satu) langkah, namun jumlah KKR yang dihasilkan hanya 11 (sebelas) KKR. Jumlah KKR menentukan jumlah jurnal koreksi, apabila dalam reviu ditemukan adanya temuan yang bersifat negatif.

Atas kondisi di atas, penulis melihat bahwa dari sisi kuantitas kerja yang tidak maksimal mengakibatkan reviu LKPD Kabupaten Bulungan belum efektif dalam mencapai sasaran/tujuan reviu yaitu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 berkualitas.

c. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil penelitian auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak tepat waktu dalam memulai pelaksanaan reviu, dan reviu dipaksakan selesai sesuai dengan rencana meskipun dari jumlah hari pelaksanaan tidak memungkinkan selesai dengan hasil maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya koreksi yang diberikan oleh tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan reviu disebabkan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah terlambat dalam menyusun laporan keuangan, sehingga penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah juga menjadi terlambat. Kondisi di atas menyebabkan keterlambatan auditor dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015. Penulis melihat bahwa ketidaktepatan waktu auditor dalam pelaksanaan reviu mengakibatkan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015 belum efektif dalam mencapai sasaran/tujuan reviu yaitu laporan keuangan yang berkualitas.

d. Sasaran Kerja

Merujuk hasil penelitian ketiga dimensi di atas, sasaran kerja auditor dalam reviu LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 tidak tercapai. Hal ini diperkuat dengan opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 “Wajar Dengan Pengecualian”.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja auditor dalam melakukan reviu LKPD masih kurang, karena yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan hanya untuk mengatasi kendala yang ditimbulkan dari dalam (*internal*). Sementara berdasarkan hasil penelitian penulis melihat bahwa penyebab belum efektifnya kerja auditor dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015, selain faktor *internal* juga disebabkan oleh faktor *external*. Yaitu seperti terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan informasi/data/dokumen yang tidak akurat dari SKPD.


B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan bersertifikat tentang akuntansi pemerintahan secara khusus, terutama untuk auditor yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi. Agar siap ditugaskan dalam kegiatan revidi LKPD pada masa yang akan datang, meskipun dengan waktu yang terbatas. Hal ini seyogyanya dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian kompetensi auditor yang terbatas mempengaruhi kualitas kerja auditor, sehingga revidi yang dilakukan tidak efektif dalam mencapai tujuan/sasaran revidi.
2. Memberikan pendampingan/asistensi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam menyusun Laporan Keuangan agar dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga revidi LKPD dapat dilaksanakan lebih awal dan dapat selesai tepat waktu sesuai dengan aturan. Hal ini disarankan penulis karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu penyebab / kendala ketidaktepatan waktu auditor dalam melaksanakan revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
3. Mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi atas Kelalaian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Hal ini disarankan agar Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan sesuai

dengan aturan (termasuk di dalamnya ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan); dan

4. Penelitian ini belum memberikan hasil yang komprehensif tentang kinerja auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan, karena hanya melihat kinerja auditor dalam salah satu tugas pengawasan yaitu reviu LKPD, sementara masih banyak tugas-tugas auditor lainnya dalam bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG). Diharapkan untuk penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti tentang kinerja auditor dapat meneliti kinerja auditor dalam pengawasan lainnya seperti audit/pemeriksaan, evaluasi, pemantauan dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agus, Sukrisno. 2007. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ardiyos. 2007. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arens, Alfin A. Randal J. Elder, dan Marks S. Beasley. (2006). *Auditing Dan Jasa Assurance. Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta : Erlangga.
- At., Salamun. 1994. *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Baridwan, Zaki. 1997. *Intermediate accounting Edisi Tujuh*. Yogyakarta: BPF.
- Bernadin H. John & Joice. E, A. Russel. 2000. *Human Resource Manajement*. Mc. Graw-Hill, Inc.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory And Methods*. Boston: Allyn And Bacon, Inc.
- Jabbara, Joseph G; 0. P. Dwivedi (1989). *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Kumarian Press, Hartford, CTs. ISBN 0783775814, 978-0783775814 Check [isbn= value (bantuan)
- Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka. 2002. *Analisis Laporan Keuangan. YKPN. Yogyakarta*.
- De Angelo, Linda Elisabeth. 2004. *Auditor Size & Auditor Quality. Journal of Accounting And Ecomics 3. 183-199*. North Holland Publish Company.
- Hanafi, Mahduh. H. Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiro Tugiman, 2001. *Standar Profesional Audit Intemal, Edisi Kelima*. Yogyakarta. : Kanisius.
- Husein Umar, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- Indrawijaya Adam Ibrahim. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- 2001. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru
- Institute Of Internal Auditors. 2004. *Applying COSO's Enterprise Risk Manajement Integrated Framework*.
- Kuntadi, C. 2009. *Seminar dan Diskusi Panel: Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Dalam Pelaksanaan reuiu Laporan Keuangan*, Jakarta: ABFI Isntitute Perbanas.
- 2009. *Auditor dan Pengamat Kebijakan Publik*. Tangerang: Seminar dan Diskusi Panel Reuiu Laporan Pemerintah Pusat/Daerah.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- Mamduh M. Hanafi Dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-17).
- McMilan, JH & Schumacher, S. 2001. *Research & Education (Fifth ed)*. New York: Longman.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir Moh. 2003. *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poltak Sinambela Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai; Teori Pengukuran dan Implikasi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: -

Graha Ilmu.

- Renier, G.J. 1997. *History its Purpose and Method* (terjemahan Muin Umar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduan Tobing dan Nirwana. 2004. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.
- Ronald O'reilly. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika - Aditama.
- Siagian, sondang. P. 2001. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- S, Munawir. 1991. *Analisa Laporan Keuangan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. (2003). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sundjaja dan Inge Barlian. 2001. *Manajemen Keuangan Satu, Edisi Keempat*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 5 Tahun 2008 tentang *Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (APIP).*

Sumber Lainnya :

Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah.*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan.* Samarinda: BPK Perwakilan Kalimantan Timur.

----- 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan.* Samarinda: BPK Perwakilan Kalimantan Timur.

----- 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan.* Samarinda: BPK Perwakilan Kalimantan Timur.

----- 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan.* Tarakan: BPK Perwakilan Kalimantan Utara.

----- 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan.* Tarakan: BPK Perwakilan Kalimantan Utara.

Inspektorat Kabupaten Bulungan. 2016. *Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Tanjung Selor: Inspektorat.

Ali Muchtar. 2013. *Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (dengan sampel penelitian di Inspektorat - Kabupaten Sleman).* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id>.

Anda Dwi Haryadi. 2010. *Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK.* Padang: Politeknik Negeri Padang. <http://www.polinpdg.ac.id>

Ariflyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep Tentang Akuntabilitas Dan Implementasinya di Indonesia.* http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601

Aris Kurniawan. 2015. 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Didunia. Tersedia : <http://www.gurupendidikan.com/>.

Definisi Akuntabilitas. Tersedia : <http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/05/>.

Islahuddin Dan Soesi. 2002. Persepsi Terhadap Kualitas Akuntan Menghadapi Tuntutan Profesionalisme di Era Globalisasi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, vol.4 (1), 1-18.

Kamus Q. Pengertian & Definisi. Tersedia : <http://www.kamusq.com/>.

Komang Widayarni. 2015. Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, Dan Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Di Provinsi Bali). Bali: Universitas Udayana. <https://wisuda.unud.ac.id>.

Pengertian Ahli. Tersedia : <http://www.pengertianahli.com/>.

Pengertian Akuntabilitas dan Jenisnya. Tersedia : <http://www.pendidikanku.org/2015/03/pengertian-akuntabilitas-dan-jenis.html>.

Pengertian Auditor. Tersedia <http://capungtempur.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-auditor.html>

Pengertian Auditor Pemerintah. Tersedia : <https://id.wikipedia.org/wiki/Auditor>

Pengertian Dan Efektivitas Kerja Menurut Ahli. Tersedia : <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>.

Ruang Lingkup Kerja Auditor. Tersedia : <file:///C:/Users/Asus/Downloads/JUR.0012.pdf>

Sentot Rahmat. 2010. Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi Pada Kementerian Keuangan). Jakarta: Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id>.

Setria Dona. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi Pada Inspektorat Kota Payakumbuh). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id>

Siagaan, 2001, Teori Efektivitas menurut para ahli, diakses 24 Juni 2015, <http://yuniardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teoriefektivitas.html>

Sondang, Othenk, Landasan Teori Efektivitas menurut para ahli, <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-lanlandasan.html>.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : Efektivitas Kerja Auditor Dalam Reviu Laporan Keuangan
: Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Nama Mahasiswa : Dyah Astutik

NIM : 500894602

NO	PERTANYAAN	INFORMAN						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)							
a.	Bagaimana menurut anda kompetensi/ketrampilan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?	√	√	√				
b.	Apakah menurut anda latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi kompetensi/ketrampilan auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?	√	√	√	√			√
c.	Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup?	√	√	√	√			
d.	Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri no 4 Tahun 2008 yaitu dengan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitik?		√	√	√			√
e.	Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah bekerja dengan benar sesuai dengan prosedur reviu?		√	√	√			
f.	Apakah Ketua Tim Reviu menyusun Program Kerja Reviu sebelum pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015?	√	√					
g.	Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah melaksanakan reviu berdasarkan Program Kerja Reviu?			√	√			
h.	Apakah setiap tugas yang dilaksanakan oleh auditor didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu?		√	√	√			
i.	Apakah dalam melakukan penelusuran angka auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		√	√	√			√
j.	Apakah dalam melakukan prosedur analitis auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		√	√	√			√

	k.	Apakah setiap koreksi yang akan dilakukan telah dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Bidang Akuntansi BPKAD?			√	√	√	√	
	l.	Apakah setiap jurnal koreksi yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukung ?			√	√	√	√	√
	m.	Pada akhir kegiatan reviu LKPD tahun 2015, apakah dilakukan pengujian terhadap keakuratan angka pada setiap akun LKPD setelah koreksi?			√	√			
	n.	Apakah setiap jabatan dalam surat tugas telah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal reviu PKR dan KKR serta pengawasan secara berjenjang ?	√	√	√				
2	Kuantitas Kerja (Jumlah output)								
	a.	Apakah semua prosedur reviu terakomodir dalam program kerja reviu (PKR) ?	√	√	√				
	b.	Apakah jumlah kertas kerja reviu (KKR) auditor telah sesuai dengan program kerja reviu ?		√	√	√			
	c.	Apakah jumlah jurnal koreksi telah sesuai dengan kertas kerja reviu ?		√	√	√			
3	Ketepatan Waktu (Sesuai dengan rencana)								
	a.	Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu , yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?	√	√	√		√	√	
	b.	Apakah jumlah hari pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015 telah sesuai dengan perencanaan dalam Program Kerja Reviu ?	√	√	√	√			
	c.	Apakah kegiatan reviu yang dilakukan auditor selesai sesuai dengan Program Kerja Reviu ?	√	√	√				
4	Sasaran (Hasil sesuai dengan sasaran)								
	a.	Apakah Laporan Hasil Reviu disusun secara objektif sesuai dengan keadaan senyatanya?	√	√	√		√		√
	b.	Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang memadai?	√	√	√				√
	c.	Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) ?	√	√	√				√

	d. Apakah dengan dilakukannya reviu dapat menghasilkan LKPD tahun 2015 yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami)?	√	√	√					√
5	Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.								
	a. Apakah Inspektorat Kabupaten Bulungan telah melakukan evaluasi atas kerja auditor dalam reviu LKPD T.A 2015?	√	√						
	b. Apa saja yang menjadi penghambat / kendala auditor dalam melakukan reviu LKPD T.A 2015 ?	√	√	√	√				
	c. Apa saja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas kerja auditor?	√	√						

Keterangan :

- Informan 1 : Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
- Informan 2 : Pengendali Teknis Kegiatan Reviu LKPD
- Informan 3 : Ketua Tim Kegiatan Reviu LHPD
- Informan 4 : Anggota Tim Kegiatan Reviu LHPD
- Informan 5 : Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan
- Informan 6 : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan
- Informan 7 : Ketua tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-1) : Yuniar Asfiati, SE
 Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan
 Hari/Tanggal/Jam : Selasa, 24 Januari 2016 dan Kamis, 26 Januari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	P : Bagaimana menurut anda kompetensi/ketrampilan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?		
I-1	Auditor yang masuk dalam surat tugas reviu LKPD tahun 2015 kemaren ada 5 (lima), 3 (tiga) diantaranya berpendidikan S-1 Akuntansi. Dan dari 5 yang ditugaskan memang baru satu auditor yang telah mengikuti Diklat Reviu LKPD berbasis Akrual. Menurut saya kelima auditor telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun tidak optimal, karena memang belum semua auditor yang masuk dalam surat tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang reviu LKPD, jadi pemahaman auditor tentang SAP berbasis akrual masih kurang.		
	P : Apakah menurut anda latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi kompetensi/ketrampilan auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?		
I-1	Saya setuju bahwa latar belakang pendidikan seseorang yang relevan dengan tugasnya mempengaruhi ketrampilan seseorang dalam bekerja. Untuk itu auditor yang berlatar belakang pendidikan S-1 Akuntansi saya tugaskan dalam reviu LKPD Th. 2015 dengan tujuan agar mempermudah dalam pelaksanaan reviu. Tapi sekali lagi karena ada perubahan sistem akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi basis akrual, menjadi kendala bagi tim.		
	P : Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup?		
I-1	Belum semua, seperti yang saya jelaskan di awal dari 5 (lima) auditor yang saya tugaskan baru satu yang telah mengikuti diklat Reviu LKPD berbasis akrual.		
	P : Apakah Ketua Tim Reviu menyusun Program Kerja Reviu sebelum pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015?		
I-1	Ya, namun karena belum ada jabatan fungsional pengendali teknis, maka PKR yang disusun oleh Ketua Tim Reviu tanpa adanya reviu secara berjenjang.		
	P : Apakah setiap jabatan dalam surat tugas telah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal reviu PKR dan KKR serta pengawasan secara berjenjang ?		
I-1	Secara teknis tidak dilakukan reviu PKR, sedangkan untuk KKR karena keterbatasan waktu pelaksanaan reviu juga tidak dilakukan, karena reviu LKPD tahun 2015 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu 5 (lima) hari.		

2	Kuantitas Kerja (Jumlah output)		
	P: Apakah semua prosedur revidi terakomodir dalam program kerja revidi (PKR)?		
	I-1: Ya, dalam program kerja revidi telah mencakup semua prosedur revidi mulai dari penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis, namun untuk pelaksanaannya tidak semua terealisasi karena terbatasnya waktu revidi.		
3	Ketepatan Waktu (Sesuai dengan rencana)		
	P: Apakah revidi LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?		
	I-1: Tidak, revidi dilakukan sangat terlambat. Hal ini disebabkan karena terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 LK SKPD belum selesai, karena adanya masalah penatausahaan aset tetap yang belum selesai.		
	P: Apakah jumlah hari pelaksanaan revidi LKPD tahun 2015 telah sesuai dengan perencanaan dalam Program Kerja Revidi?		
	I-1: Ya, sesuai yaitu dalam waktu 5 (lima) hari, namun sebenarnya waktu itu sangat kurang, sehingga revidi sangat tidak optimal dan hasilnya LKPD Tahun 2015 belum mendapatkan opini WTP dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.		
	P: Apakah kegiatan revidi yang dilakukan auditor selesai sesuai dengan Program Kerja Revidi?		
	I-1: Seperti yang saya sampaikan bahwa mau tidak mau revidi harus diselesaikan dalam waktu 5 (hari) pada waktu itu, karena LKPD harus segera diserahkan kepada BPK. Atas kondisi ini akhirnya hasilnya tidak maksimal.		
4	Sasaran (Hasil sesuai dengan sasaran)		
	P: Apakah Laporan Hasil Revidi disusun secara objektif sesuai dengan keadaan senyatanya?		
	I-1: Ya, meskipun belum semua diungkap dalam laporan. Hal ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan revidi.		
	P: Apakah dengan adanya revidi LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang memadai?		
	I-1: Belum, karena keterbatasan waktu revidi. Untuk pengelolaan pendapatan pengendalian internalnya sangat lemah. Pada saat revidi tidak cukup waktu untuk melakukan perbaikan, namun telah diberikan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Revidi.		
	P: Apakah dengan adanya revidi LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)?		
	I-1: Belum, terutama masalah penatausahaan aset tetap (penyusutan). Hal ini disebabkan karena ada permasalahan pada aplikasi Simda BMD yang belum dapat mengakomodir kapitalisasi aset, sehingga berpengaruh terhadap umur ekonomis dan nilai penyusutan.		

	Apakah dengan dilakukannya reviu dapat menghasilkan LKPD tahun P : 2015 yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami)?		
I-1 :	Belum, saya katakan belum karena opini BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015 masih Wajar Dengan Pengecualian. Opini itu merupakan indikator bahwa reviu yang dilakukan oleh kami masih belum berhasil mencapai tujuan reviu yaitu memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP.		
5	Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.		
P :	Apakah Inspektorat Kabupaten Bulungan telah melakukan evaluasi atas kerja auditor dalam reviu LKPD T.A 2015?		
I-1 :	Evaluasi secara informal telah dilakukan, namun tidak terdokumentasi. Dari hasil evaluasi menurut saya kerja auditor dalam reviu LKPD Tahun 2015 telah maksimal meskipun hasil yang dicapai belum optimal. Dari banyak penyebab ketidakefektifan hasil yang dicapai, yaitu eksternal dan internal.		
P :	Apa saja yang menjadi penghambat / kendala auditor dalam melakukan reviu LKPD T.A 2015 ?		
I-1 :	Faktor penghambat selama reviu atau risiko yang dihadapi selama reviu ada dua macam yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksud seperti keterlambatan penyelesaian LK SKPD, data/dokumen/informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat dan kerjasama yang kurang dari SKPD untuk menyediakan data.		
	Sedangkan faktor internal yang saya maksud adalah jumlah auditor berlatar belakang pendidikan akuntansi kurang, auditor yang ditugaskan belum mengikuti diklat tentang Reviu LKPD berbasis akrual dan waktu reviu yang relatif pendek.		
P :	Apa saja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas kerja auditor?		
I-1 :	Kami telah melakukan pelatihan dengan mengundang BPKP sebagai nara sumber tentang SAP berbasis akrual serta workshop aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD. Dengan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi auditor, untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam setiap penugasan.		
	Tujuan kami melaksanakan workshop atau diklat ini selain untuk meningkatkan kompetensi auditor dan pemeriksa juga untuk menindaklanjuti rencana aksi yang telah disampaikan kepada BPK.		

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-2) : Minarni, SE
 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II (Pengendali Teknis Kegiatan Reviu LKPD Th. 2015)
 Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 25 Januari 2017 dan Jum'at, 27 Januari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	P: Bagaimana menurut anda kompetensi/ketrampilan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015? Jelaskan!		
	I-2: Menurut saya kompetensi/ketrampilan auditor yang melaksanakan reviu LKPD Tahun 2015 sudah cukup, namun karena SAP yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKPD berubah dari CTA ke akrual, tim reviu agak sedikit mengalami kesulitan. Karena memang pembekalan diklat reviu LKPD berbasis akrual belum diberikan kepada semua auditor yang masuk dalam tim reviu.		
	P: Apakah menurut anda latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi kompetensi/ketrampilan auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?		
	I-2: Ya, sangat berpengaruh. Auditor yang berlatar belakang akuntansi akan lebih mudah dalam melaksanakan reviu, tetapi auditor yang berlatar belakang pendidikan selain akuntansi akan mengalami kesulitan. Apalagi tidak ada pembekalan seperti diklat tentang reviu.		
	P: Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup?		
	I-2: Belum semua, dari 5 yang ditugaskan baru satu yang telah mengikuti diklat reviu LKPD berbasis akrual.		
	P: Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri no 4 Tahun 2008 yaitu dengan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitik?		
	I-2: Ya, sesuai dengan program kerja reviu yang saya baca tim reviu melakukan penelusuran angka permintaan keterangan dan prosedur analitis sesuai dengan Permendagri no 4 Tahun 2008. Namun karena kendala waktu, tim reviu melakukan secara sampling.		
	P: Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah bekerja dengan benar sesuai dengan prosedur reviu ?		
	I-2: Ya, karena ketiga prosedur telah dilakukan meskipun secara sampling.		
	P: Apakah Ketua Tim Reviu menyusun Program Kerja Reviu sebelum pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015?		
	I-2: Ya, tapi program kerja reviu yang disusun ketua tim tidak ada yang mereviu, karena belum ada pejabat fungsional pengendali teknis. Sementara saya yang diperankan sebagai pengendali teknis tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan reviu. Selain itu saya baru mutasi di Inspektorat Kabupaten Bulungan ini.		
	P: Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah bekerja dengan benar sesuai dengan prosedur reviu ?		
	I-2: Ya, semua anggota tim telah melakukan semua prosedur reviu. Tapi prosedur reviu tidak dilaksanakan pada semua akun dan semua SKPD karena waktu yang terbatas.		

	P: Apakah setiap tugas yang dilaksanakan oleh auditor didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu?		
	I-2: Ya		
	P: Apakah dalam melakukan penelusuran angka auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
	I-2: Ya		
	P: Apakah dalam melakukan prosedur analitis auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
	I-2: Ya		
	P: Apakah setiap jabatan dalam surat tugas telah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal reviu PKR dan KKR serta pengawasan secara berjenjang?		
	I-2: Reviu berjenjang hanya dilakukan oleh ketua tim yang mereviu hasil kerja anggota tim, karena kita belum ada jabatan fungsional pengendali teknis		
2	Kuantitas Kerja (Jumlah output)		
	P: Apakah semua prosedur reviu terakomodir dalam program kerja reviu (PKR)?		
	I-2: Ya, dalam program kerja reviu yang disusun oleh ketua tim telah memuat tentang langkah-langkah dalam penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis		
	P: Apakah jumlah kertas kerja reviu (KKR) auditor telah sesuai dengan program kerja reviu?		
	I-2: Tidak, karena ada beberapa yang dilewati		
	P: Apakah jumlah jurnal koreksi telah sesuai dengan kertas kerja reviu?		
	I-2: ya, artinya langkah kerja yang terealisasi dan mengharuskan adanya koreksi pasti dibuatkan jurnal koreksinya berdasarkan kertas kerja yang telah disusun oleh tim reviu		
3	Ketepatan Waktu (Sesuai dengan rencana)		
	P: Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?		
	I-2: Tidak, reviu dilakukan tanggal 5 April sampai dengan 9 April 2016. Sementara seharusnya LKPD sesuai aturan harus diserahkan kepada BPK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2016		
	P: Apakah jumlah hari pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015 telah sesuai dengan perencanaan dalam Program Kerja Reviu?		
	I-2: Ya, tapi sangat tidak mencukupi, sehingga berdampak pada hasil reviu		
	P: Apakah kegiatan reviu yang dilakukan auditor selesai sesuai dengan Program Kerja Reviu?		
	I-2: Ya, meskipun dengan dipaksakan selesai karena LKPD akan diserahkan ke BPK		
4	Sasaran (Hasil sesuai dengan sasaran)		
	P: Apakah Laporan Hasil Reviu disusun secara objektif sesuai dengan keadaan senyatanya?		
	I-2: Ya, tapi belum mengakomodir semua permasalahan yang ada		

	P: Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang memadai?		
	I-2: Belum, terutama untuk pengelolaan pendapatan retribusi		
	P: Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)?		
	I-2: Belum, karena keterbatasan waktu reviu, dan auditor masih kurang memahami tentang SAP berbasis akrual karena belum dibekali dengan pendidikan dan latihan		
	P: Apakah dengan dilakukannya reviu dapat menghasilkan LKPD tahun 2015 yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami)?		
	I-2: Belum		
5	Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.		
	P: Apakah Inspektorat Kabupaten Bulungan telah melakukan evaluasi atas kerja auditor dalam reviu LKPD T.A 2015?		
	I-2: Belum, tapi kami berusaha menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK atas pelaksanaan reviu tahun 2015		
	P: Apa saja yang menjadi penghambat / kendala auditor dalam melakukan reviu LKPD T.A 2015 ?		
	I-2: <ul style="list-style-type: none"> - SKPD terlambat menyelesaikan LK, sehingga LKPD pun menjadi terlambat - Waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan dipaksakan selesai meskipun belum selesai - Auditor yang mengikuti diklat tentang reviu LKPD sangat minim - Data dari SKPD yang tidak lengkap dan akurat 		
	P: Apa saja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas kerja auditor?		
	I-2: Telah melakukan bimtek tentang PP 71 dan workshop tentang aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD		



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-3) : Hariyati, SE
 Jabatan : Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Bulungan Th. 2015
 Hari/Tanggal/Jam : Sabtu, 4 Februari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	P: Bagaimana menurut anda kompetensi/ketrampilan auditor Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015? Jelaskan!		
	I-3: Diakui bahwa tim reviu LKPD Tahun 2015 masih minim pengetahuan/pemahaman tentang SAP berbasis aktual, sehingga berpengaruh terhadap kompetensi dan keahlian kami dalam melakukan reviu. Bisa dikatakan kami dalam tim masih butuh pendidikan dan pelatihan agar lebih berkompeten atau terampil dalam melakukan reviu LKPD		
	P: Apakah menurut anda latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi kompetensi/ketrampilan auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?		
	I-3: Ya, sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan reviu, yaitu memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. Karena reviu merupakan pekerjaan yang sangat teknis tentang akuntansi.		
	P: Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup?		
	I-3: Baru satu auditor yang telah mengikuti diklat tentang reviu LKPD berbasis aktual		
	P: Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri no 4 Tahun 2008 yaitu dengan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitik ?		
	I-3: Ya, dalam menyusun program kerja reviu saya rencanakan untuk melakukan semua prosedur reviu sesuai Permendagri No 4 Tahun 2008, yaitu penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Namun realisasinya prosedur reviu tersebut tidak bisa dilakukan untuk semua akun yang ada, hal ini karena keterbatasan waktu. Sehingga kami melakukan secara sampling . Perlu diketahui dalam waktu lima hari jumlah laporan yang direviu ad 49 (empat puluh sembilan) SKPD.		
	P: Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah bekerja dengan benar sesuai dengan prosedur reviu ?		
	I-3: Ya, tapi tidak semua penelusuran angka dilakukan pada semua akun/perkiraan dan tidak dilakukan pada semua SKPD. Hanya SKPD yang besar-besar dan dirasa berisiko ada kesalahan yang dilakukan penelusuran angka.		
	P: Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah melaksanakan reviu berdasarkan Program Kerja Reviu ?		
	I-3: Ya, tapi jujur ada beberapa langkah Program Kerja Reviu tertewati karena waktu yang terbatas		
	P: Apakah setiap tugas yang dilaksanakan oleh auditor didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu ?		
	I-3: Ya		
	P: Apakah dalam melakukan penelusuran angka auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat ?		

I-3:	Ya, dilakukan penelusuran dan telah dicocokkan dengan bukti yang diberikan oleh SKPD pada saat reviu		
P:	Apakah dalam melakukan prosedur analitis auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
I-3:	Ya, namun setelah dilakukan koreksi tidak dilakukan ulang karena keterbatasan waktu, sehingga ada beberapa koreksi yang belum ditindaklanjuti. Apabila dilakukan prosedur analitis ulang hal tersebut akan dapat diketahui.		
P:	Apakah setiap koreksi yang akan dilakukan telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Bidang Akuntansi BPKAD?		
I-3:	Ya, kami selalu berkoordinasi dengan Bagian Akuntansi BPKAD setiap ada usulan koreksi.		
P:	Apakah setiap jurnal koreksi yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukung?		
I-3:	Ya		
P:	Pada akhir kegiatan reviu LKPD tahun 2015, apakah dilakukan pengujian terhadap keakuratan angka pada setiap akun LKPD setelah koreksi?		
I-3:	Tidak, karena keterbatasan waktu.		
P:	Apakah setiap jabatan dalam surat tugas telah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal reviu PKR dan KKR serta pengawasan secara berjenjang?		
I-3:	Hanya dilakukan reviu oleh Ketua Tim terhadap hasil kerja anggota tim, itupun tidak seluruhnya direviu karena keterbatasan waktu.		
2	Kuantitas Kerja (Jumlah output)		
P:	Apakah semua prosedur reviu terakomodir dalam program kerja reviu (PKR)?		
I-3:	Ya		
P:	Apakah jumlah kertas kerja reviu (KKR) auditor telah sesuai dengan program kerja reviu?		
I-3:	Tidak, karena ada beberapa langkah yang dilewati. Dari 26 langkah yang direncanakan pada program kerja reviu, ada 9 langkah yang tidak terealisasi karena keterbatasan waktu dan ketersediaan data yang tidak lengkap		
P:	Apakah jumlah jurnal koreksi telah sesuai dengan kertas kerja reviu?		
I-3:	Ya, setiap jurnal koreksi yang diusulkan berdasarkan kertas kerja yang telah disusun oleh tim reviu. Setiap jurnal koreksi didukung dengan kertas kerja reviu, namun setiap kertas kerja reviu belum tentu menghasilkan jurnal koreksi.		
3	Ketepatan Waktu (Sesuai dengan rencana)		
P:	Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?		
I-3:	Tidak, pelaksanaan reviu LKPD baru dilakukan mulai tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 karena tanggal 11 April 2016 LKPD harus diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara menurut aturan, LK SKPD seharusnya selesai akhir Januari setelah tahun anggaran berakhir, kemudian sesuai Permendagri no 4 tahun 2008, mulai awal bulan Februari Inspektorat melakukan reviu LKPD secara paralel dengan penyusunan LKPD. Karena sesuai aturan tanggal 31 Maret merupakan batas akhir penyerahan LKPD kepada BPK.		

	P: Apakah jumlah hari pelaksanaan reviu LKPD tahun 2015 telah sesuai dengan perencanaan dalam Program Kerja Reviu?		
	I-3: Ya, namun kenyataannya waktu yang saya rencanakan sangat kurang untuk melaksanakan reviu yang optimal. Namun karena LKPD akan diserahkan dan sudah dijadwalkan maka semampunya diselesaikan dengan waktu yang singkat.		
	P: Apakah kegiatan reviu yang dilakukan auditor selesai sesuai dengan Program Kerja Reviu?		
	I-3: Jujur tidak selesai, namun karena LKPD akan diserahkan kepada BPK, reviu dipaksakan selesai sehingga hasilnya tidak optimal.		
4	Sasaran (Hasil sesuai dengan sasaran)		
	P: Apakah Laporan Hasil Reviu disusun secara objektif sesuai dengan keadaan kenyataannya?		
	I-3: Ya, namun karena keterbatasan waktu tidak semua kondisi dapat diungkap dalam laporan.		
	P: Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang memadai?		
	I-3: Belum, dalam pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi masih belum berdasarkan SPI yang memadai.		
	P: Apakah dengan adanya reviu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)?		
	I-3: Belum, masih banyak koreksi yang diberikan oleh Tim BPK pada saat melakukan pemeriksaan.		
	P: Apakah dengan dilakukannya reviu dapat menghasilkan LKPD tahun 2015 yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami)?		
	I-3: Reviu LKPD tahun 2015 belum dapat menghasilkan LKPD yang berkualitas, hal ini tersirat dari opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Bulungan.		
5	Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kualitas kerja Auditor dalam melakukan reviu LKPD.		
	P: Apa saja yang menjadi penghambat / kendala auditor dalam melakukan reviu LKPD T.A 2015 ?		
	I-3: Kendala yang kami hadapi antara lain personil tim reviu belum seluruhnya memahami tentang SAP berbasis akrual yang merupakan dasar penyusunan LKPD, waktu pelaksanaan reviu yang sangat terbatas dan data yang tidak akurat dari SKPD.		

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-4) : Endang Susanti, SE
 Jabatan : Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Bulungan Th. 2015
 Hari/Tanggal/Jam : Sabtu, 4 Februari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	P : Apakah menurut anda latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi kompetensi/ketrampilan auditor dalam melakukan reviu LKPD tahun 2015?		
I-4	Ya sangat berpengaruh sekali, karena reviu sifatnya sangat teknis. Seharusnya minimal yang ditugaskan dalam tim reviu ini adalah S-1 Akuntansi dan telah mengikuti diklat tentang reviu LKPD berbasis akrual. Sementara dalam reviu tahun 2015, benar auditor yang ditugaskan sebagian besar berlatar belakang pendidikan akuntansi, namun belum semua mengikuti diklat tentang reviu berbasis akrual, yang merupakan hal baru bagi auditor.		
	P : Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup?		
I-4	Belum semua, yang mengikuti diklat tentang Reviu LKPD berbasis akrual baru satu orang. Sehingga pemahaman personil tim reviu masih kurang atas standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sementara tahun 2015 merupakan awal penerapan SAP berbasis akrual. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan reviu atas LKPD Tahun 2015		
	P : Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri no 4 Tahun 2008 yaitu dengan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitik?		
I-4	Ya, masing-masing anggota tim diberikan tugas untuk melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis sesuai dengan program kerja reviu. Tapi karena waktu yang relatif singkat, kami tidak dapat melakukan pada semua akun dan semua SKPD. Sehingga masih terdapat kesalahan pada saat BPK melakukan pemeriksaan.		
	P : Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah bekerja dengan benar sesuai dengan prosedur reviu?		
I-4	Ya, kami telah melakukan sesuai program kerja reviu, tetapi kami melakukan secara sampling, tidak semua prosedur reviu kami terapkan ke seluruh akun dan SKPD.		
	P : Apakah auditor yang ditugaskan dalam reviu LKPD tahun 2015 telah melaksanakan reviu berdasarkan Program Kerja Reviu?		
I-4	Ya, namun karena keterbatasan waktu ada beberapa yang tidak kami lakukan.		
	P : Apakah setiap tugas yang dilaksanakan oleh auditor didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu?		
I-4	Ya		
	P : Apakah dalam melakukan penelusuran angka auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
I-4	Penelusuran angka telah dilakukan dengan cermat dan teliti, meskipun kami tidak bisa melakukan penelusuran angka pada semua akun		
	P : Apakah dalam melakukan prosedur analitis auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
I-4	Ya, tapi setelah adanya koreksi kami tidak sempat melakukan prosedur analitis kembali untuk meyakinkan telah benar.		

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-5) : Ibramsyah, S. Sos
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan
Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 8 Februari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	P : Apakah setiap koreksi yang akan dilakukan telah dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Bidang Akuntansi BPKAD?		
	I-5 : Ya, koreksi yang dilakukan oleh tim reviu telah melalui komunikasi terlebih dahulu dengan kami		
	P : Apakah setiap jurnal koreksi yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukung ?		
	I-5 : Ya, pada saat konfirmasi disertai dengan dokumen pendukung		
2	Ketepatan Waktu (Sesuai dengan rencana)		
	P : Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu , yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?		
	I-5 : Tidak, hal ini dikarenakan karena SKPD terlambat menyelesaikan laporan keuangan.		
3	Sasaran (Hasil sesuai dengan sasaran)		
	P : Apakah Laporan Hasil Reviu disusun secara objektif sesuai dengan keadaan senyatanya?		
	I-5 : Ya, laporan telah obyektif, namun karena waktu reviu yang sangat pendek akhirnya tidak dapat mengakomodir semua permasalahan.		

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-6) : Hasanudin, SE. M.Ak
Jabatan : Kabag. Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan
Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 8 Februari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	<p>P : Apakah setiap koreksi yang akan dilakukan telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Bidang Akuntansi BPKAD?</p>		
	<p>I-6 : Ya, Tim reviu selalu menginformasikan dan mengkomunikasikan dengan kami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan koreksi. Jadi koreksi yang dilakukan telah sepengetahuan dan persetujuan dari kami.</p>		
	<p>P : Apakah setiap jurnal koreksi yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukung?</p>		
	<p>I-6 : Ya, namun ada beberapa SKPD datanya berubah-ubah terutama untuk data persediaan. Data yang diberikan kepada tim reviu berbeda dengan data yang diberikan kepada tim pemeriksa dari BPK.</p>		
2	Ketepatan Waktu (Sesuai dengan rencana)		
	<p>P : Apakah reviu LKPD tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya awal bulan Februari tahun 2016?</p>		
	<p>I-6 : Reviu terlambat dilaksanakan, karena memang SKPD belum siap dan kamipun akhirnya terlambat menyusun LKPD. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada aplikasi SIMDA BMD, sehingga data tentang aset tetap menjadi penghambat penyusunan laporan keuangan.</p>		



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan (I-7) : Rahayu Istiqomah
 Jabatan : Ketua Tim Pemeriksa LKPD Th. 2015
 (BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara)
 Hari/Tanggal/Jam : Senin, 20 Februari 2017

NO	TRANSKRIP WAWANCARA	KODE	CATATAN LAPANGAN
1	Kualitas Kerja (Ketrampilan, Ketepatan dan Ketelitian)		
	P: Apakah menurut anda latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi kompetensi/ketrampilan auditor dalam melakukan reuiu LKPD tahun 2015?		
I-7:	Ya, latar belakang pendidikan auditor sangat berpengaruh terhadap keahlian/ketrampilan auditor dalam melakukan reuiu, karena dalam mereuiu banyak berhubungan dengan ilmu akuntansi yang sifatnya teknis sekali. Jadi bila yang ditugaskan berlatar belakang pendidikan teknik sipil atau sarjana pertanian atau yang lainnya tanpa pemberian diklat tentang reuiu, jelas akan menjadi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan reuiu.		
	P: Apakah reuiu LKPD tahun 2015 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri no 4 Tahun 2008 yaitu dengan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis?		
I-7:	Ya, tapi sepertinya kurang optimal dalam melakukan prosedur reuiu, sehingga pada saat pemeriksaan saya masih melakukan beberapa koreksi.		
	P: Apakah dalam melakukan penelusuran angka auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
I-7:	Kurang teliti dan cermat, karena penelusuran angka tidak dilakukan untuk semua akun/perkiraan, sehingga pada saat pemeriksaan kami masih mendapatkan penyajian yang tidak sesuai dengan dokumen.		
	P: Apakah dalam melakukan prosedur analitis auditor telah melakukan dengan teliti dan cermat?		
I-7:	Kurang teliti dan cermat, karena setelah adanya koreksi tim reuiu tidak melakukan prosedur analitis lagi, sementara ada beberapa koreksi yang belum ditindaklanjuti oleh Bagian Akuntansi BPKAD.		
	P: Apakah setiap jurnal koreksi yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukung?		
I-7:	Ya, setiap jurnal koreksi yang diusulkan telah didukung dengan dokumen		
2	Sasaran (Hasil sesuai dengan sasaran)		
	P: Apakah Laporan Hasil Reuiu disusun secara objektif sesuai dengan keadaan senyatanya?		
I-7:	Ya, tapi masih banyak yang belum diungkapkan dalam laporan		
	P: Apakah dengan adanya reuiu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang memadai?		
I-7:	Belum, terutama untuk pengelolaan pendapatan retribusi		
	P: Apakah dengan adanya reuiu LKPD tahun 2015 telah disusun sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)?		